

Manajemen Keuangan

Badan Usaha Milik Desa/
Desa Bersama
(BUMDES/BUMDESMA)

Buku ini membahas secara komprehensif mengenai pentingnya pengelolaan keuangan bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai upaya memperkuat perekonomian pedesaan. Buku ini ditulis oleh Dr. Rini Indahwati dan kawan-kawan, yang berdasarkan pada pengalaman mereka dalam pelatihan serta diskusi bersama praktisi di Sumatera Utara. Buku ini bertujuan untuk menjadi referensi bagi akademisi, praktisi, pendamping desa, serta penggiat BUMDes/BUMDESMA dalam memahami prinsip-prinsip dasar hingga praktik terbaik dalam manajemen keuangan di tingkat desa.

Didalam buku ini menjelaskan pentingnya perencanaan keuangan yang tepat sebagai fondasi bagi BUMDes untuk memastikan keberlanjutan usaha dan pengelolaan aset desa secara optimal. Buku ini menekankan bahwa perencanaan keuangan yang baik membantu desa menjadi lebih mandiri serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, disoroti bagaimana perencanaan ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari dewan pembina hingga manajer unit usaha BUMDes, untuk menciptakan alokasi anggaran yang efisien dan akuntabel.

Bagian akhir buku ini juga memberikan panduan praktis tentang pengawasan dan pelaporan keuangan BUMDes, termasuk cara menyusun laporan kas, laba rugi, hingga laporan perubahan modal sesuai standar akuntansi. Melalui pendekatan yang sistematis, buku ini diharapkan mampu membantu pengelola BUMDes meningkatkan tata kelola dan pengelolaan keuangan agar lebih profesional, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap pembangunan ekonomi dan sosial di tingkat desa.



Penerbit Merdeka Kreasi
Jl. Gagak Hitam, Komplek Bumi Seroja
Permai Villa No 18, Medan Sunggal
Email : Merdekakreasi2019@gmail.com

ISBN: 978-623-8699-34-6



9786238699346

Manajemen Keuangan Badan Usaha Milik Desa/Desa Bersama (BUMDES/BUMDESMA)

Dr. Rini Indahwati, S.E., Ak., M.Si, dkk.



Manajemen Keuangan

Badan Usaha Milik Desa/
Desa Bersama

(BUMDES/BUMDESMA)

Dr. Rini Indahwati, S.E., Ak., M.Si. | Dr. Anggia Sari Lubis, S.E., M.Si.
Junita Putri Rajana Harahap, S.E., Ak., M.Si. | Debbi Chyntia Ovami, S.Pd, M.Si.

Manajemen Keuangan

**Badan Usaha Milik Desa/
Desa Bersama
(BUMDES/BUMDESMA)**

Manajemen Keuangan

**Badan Usaha Milik Desa/
Desa Bersama
(BUMDES/BUMDESMA)**

Dr. Rini Indahwati, S.E., Ak., M.Si.

Dr. Anggia Sari Lubis, S.E., M.Si.

Junita Putri Rajana Harahap, S.E., Ak., M.Si.

Debbi Chyntia Ovami, S.Pd, M.Si.



—Medan: Merdeka Kreasi, 2024
X, 74; hlm., 23 cm.
Bibliografi: hlm 63
ISBN: 978-623-8699-34-6

Hak Cipta © 2024, Pada Penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

2024.

Dr. Rini Indahwati, S.E., Ak., M.Si.
Dr. Anggia Sari Lubis, S.E., M.Si.
Junita Putri Rajana Harahap, S.E., Ak., M.Si.
Debbi Chyntia Ovami, S.Pd, M.Si.

***MANAJEMEN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DESA/DESA
BERSAMA (BUMDESA/BUMDESMA)***

Cetakan ke-1, Oktober 2024
Hak penerbitan pada CV. Merdeka Kreasi Group
Layout : Sinatria Pamayung Samosir
Desain Cover : Tim Kreatif Merdeka Kreasi

Dicetak di Merdeka Kreasi Group

CV. Merdeka Kreasi Group

Anggota IKAPI No. 048/SUT/2021

Alamat : Jl. Gagak Hitam, Komplek Bumi Seroja Permai
Villa 18, Medan Sunggal 20128
Telepon : 061 8086 7977/ 0821 6710 1076
Email : merdekakreasi2019@gmail.com
Website : merdekakreasi.co.id

KATA PENGANTAR



Assalammualaium warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah Subhanahuwata'ala dan shalawat kepada Rasullullah Muhammad Sallahualaihiwassalam, penulis mencoba untuk menghadirkan kembali buku dengan judul **“Manajemen Keuangan Badan Usaha Milik Desa/Desa Bersama (BUMDES/BUMDESMA)**. Hal yang melatarbelakangi penulisan buku ini adalah permasalahan masih minimnya referensi terkait badan usaha milik desa, terkhusus referensi terkait manajemen keuangan badan usaha milik desa/desa bersama.

Buku ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi yang dapat digunakan bagi akademisi, praktisi, pendamping desa serta penggiat Bumdes/Bumdesma dalam memahami manajemen keuangan Bumdes. Materi dalam buku ini merupakan rangkuman dari pelatihan-pelatihan manajemen keuangan Bumdes/

Bumdesma yang pernah dilakukan di Provinsi Sumatera Utara, juga berasal dari hasil diskusi dan pengalaman turun ke Bumdes/ Bumdesma.

Harapan yang dapat penulis sematkan dengan terbitnya buku ini adalah, semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang membaca dan mempelajarinya. Juga diharapkan buku ini kelak dapat menjadi “penerang” dikarenakan menjadi amal jariyah yang tak terputus walaupun penulis sudah tidak ada di dunia ini lagi.

Medan, 12 September 2024

Penulis

DAFTAR ISI



KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
Bab 1. PENDAHULUAN	1
A. Definisi Manajemen Keuangan	1
B. Alasan Bumdes/Bumdesma membutuhkan Manajemen Keuangan	5
C. Manfaat Manajemen Keuangan.....	9
D. Contoh Penerapan Manajemen Keuangan di Bumdes dan Bumdesma	15
1. Transparansi Pengelolaan Keuangan BUMDes Bersama Rejo Makmur	17
2. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan BUMDes Bersama Rejo Makmur.....	18
3. Partisipasi Pengelolaan Keuangan BUMDes	

Bersama Rejo Makmur	20
4. Tertib dan Disiplin Anggaran Pengelolaan Keuangan BUMDes Bersama	21
Bab 2. PERENCANAAN KEUANGAN.....	23
C. Definisi Perencanaan Keuangan.....	23
D. Kegunaan Perencanaan Keuangan Bagi BUMDes/ BUMDESMA.....	25
E. Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Perencanaan Keuangan	27
F. Tahapan Perencanaan Keuangan	30
Bab 3. PENGORGANISASIAN.....	33
A. Tahapan Pengorganisasian Keuangan BUMDES	33
1. Perencanaan Keuangan	33
2. Penganggaran	34
3. Sistem Pembukuan dan Pencatatan	35
4. Pengendalian Keuangan	36
5. Pelaporan dan Pertanggungjawaban.....	37
B. Pihak – Pihak yang Terlibat dalam Pengorganisasian Keuangan	37
1. Pihak Internal.....	37
2. Pihak Eksternal	38
3. Peran Penting Masing-masing Pihak.....	39
Bab 4. PELAKSANAAN KEUANGAN BUMDES.....	41
A. Pengertian Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).....	41
B. Dasar Hukum Pelaksanaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)	45
C. Tujuan Pelaksanaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).....	46
1. Meningkatkan Perekonomian Desa	47
2. Mengoptimalkan Aset Desa	47
3. Meningkatkan Usaha Masyarakat	48

4. Kerja sama Antar Desa dan/atau Pihak Ketiga	48
5. Menciptakan Peluang dan Jaringan Pasar	48
6. Membuka Lapangan Kerja	49
7. Meningkatkan Kesejahteraan	49
8. Meningkatkan Pendapatan	49
D. Pihak-Pihak Dalam Pelaksanaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)	50
1. Komisaris Bumdes	50
2. Pengawas Bumdes.....	50
3. Direktur Bumdes	51
4. Sekertaris BUMDes.....	51
5. Bendahara	52
6. Manajer Unit Usaha BUMDes	53
E. Tahapan Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).....	53
Bab 6. PENGAWASAN KEUANGAN BUMDES	57
A. Pengawasan Keuangan Bumdes	57
B. Pengawasan Program Kerja Bumdes	59
C. Pengawasan Penggunaan Keuangan Bumdes.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	63
BIOGRAFI PENULIS.....	69
CATATAN	73

BAB I

PENDAHULUAN



A. Definisi Manajemen Keuangan

Dalam skala yang lebih kecil, salah satu aspek perubahan ekonomi manusia adalah bagaimana seorang individu mampu dalam mengelola asetnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Manajemen keuangan ialah salah satu bidang yang paling penting. Hal ini mencakup semua metode yang digunakan untuk mengamankan modal guna membiayai operasi perusahaan, mengelola modal untuk memenuhi tercapainya tujuan, dan melindungi perusahaan dari risiko keuangan. Setiap bisnis membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhan operasional sehari-hari dalam memajukan bisnisnya. Kebutuhan dana dapat berupa modal kerja atau untuk pembelian aktiva tetap maupun tidak tetap. Untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan tersebut, perusahaan perlu mencari sumber pembiayaan yang menawarkan manfaat lebih banyak dengan biaya yang lebih rendah.

Dalam hal ini menurut Sudiantini *et al.* (2023) manajemen ialah proses mengorganisasi, mengarahkan dan mengendalikan sumber daya (termasuk sumber daya manusia, keuangan, fisik dan informasi) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen dapat mencakup berbagai kegiatan seperti perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen juga mencakup kemampuan memimpin, memotivasi dan menginspirasi orang lain agar dapat bekerja secara efektif dan efisien.

Manajemen juga dapat mencakup kemampuan mengelola sumber daya manusia secara efektif. Hal ini mencakup perekrutan dan mempertahankan karyawan, pelatihan dan pengembangan, evaluasi kinerja, serta menawarkan penghargaan dan insentif. Manajemen keuangan merupakan bagian penting dari manajemen yang melibatkan pengelolaan keuangan perusahaan untuk menjamin ketersediaan sumber daya keuangan dan mengelola risiko keuangan. Keuangan merupakan jumlah uang yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk keberhasilan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Manajemen keuangan dapat didefinisikan sebagai proses perencanaan, pengelolaan dan pengambilan keputusan keuangan yang dilakukan perusahaan untuk mengelola sumber daya keuangannya secara efisien dan efektif. Fungsi dari manajemen keuangan memiliki tiga bagian utama, yaitu perencanaan keuangan, pengelolaan keuangan, dan pengambilan keputusan keuangan (Ompusunggu & Irenetia, 2023).

Menurut Maulana (2023) yaitu hanya membuat buku bantu bank dan buku kas umum, karena pihak BUMDESMA lebih mengutamakan kejelasan dari laporan keuangan yang dibuat agar dapat dipahami dan dimengerti oleh anggota BUMDESMA, dalam penyajian laporan keuangan Bumdesma Kampung Batik belum sesuai dengan SAK-ETAP. Ketidaksesuaian terletak pada cara penyajian transaksi-transaksi, seperti aset, liabilitas, ekuitas,

persediaan, pendapatan, beban, penurunan nilai aset, imbalan kerja dan pajak penghasilan. Penelitian Ekonomi manajemen keuangan adalah suatu alat yang digunakan oleh manajemen, yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan keuangan mulai dari operasi, perencanaan keuangan perusahaan, analisis, pengelolaan operasi keuangan dan keputusan atas banyaknya pilihan yang diambil oleh perusahaan dalam melakukan kegiatan operasional perusahaan. Kegiatan operasi yang memerlukan konsep pengelolaan keuangan, yang tidak hanya dapat digunakan pada perusahaan, namun juga pada pengelolaan keuangan keluarga atau rumah tangga, nirlaba, pendidikan dan pemerintahan serta dapat digunakan pada UKM (usaha mikro, kecil dan menengah).

Konsep dasar manajemen keuangan terdiri dari:

1. Net Income

Konsep dasar utama manajemen keuangan adalah laba bersih. Hal ini mengacu pada pendapatan organisasi dan harga pokok penjualan, pengeluaran, penyusutan, amortisasi, bunga dan pajak. Pendapatan bersih berguna bagi investor sebagai ukuran seberapa besar pendapatan organisasi melebihi pengeluarannya. Biasanya nilai tersebut muncul pada laporan laba rugi perusahaan yang juga menjadi indikator profitabilitas perusahaan. Jika kompetitor lebih untung, maka bisa dikatakan kondisi perdagangannya lebih baik.

2. Tingkat Likuiditas

Konsep dasar berikutnya dalam pengelolaan keuangan adalah likuiditas. Likuiditas ialah mengacu pada kemampuan untuk memenuhi seluruh kewajiban pembayaran dalam jangka waktu singkat. Secara umum, likuiditas merupakan kesanggupan suatu perusahaan dalam membayar kewajiban dan kewajiban jangka pendeknya. Contoh kewajiban jangka pendek yang dikeluarkan oleh bisnis termasuk pajak, hutang, dividen, dan lain sebagainya. Setiap perusahaan mempunyai tingkat likuiditas yang berbeda-beda dan dapat dijelaskan dengan angka. Rasio digunakan untuk menggambarkan profitabilitas suatu perusahaan. Namun jumlah likuiditas yang besar menjadi indikasi bahwa perusahaan berjalan baik dalam menjalankan

operasional usahanya.

3. Alokasi Aset dan Diversifikasi

Keduanya hadir dan memiliki aspek manajemen risiko yang saling terkait. Dengan kata lain, biasanya terdapat risiko kesalahan dalam alokasi aset, yang dapat diminimalkan dengan melakukan diversifikasi jenis investasi. Misalnya, membagikannya dengan berbagai jenis konten. Alokasi aset dapat dipahami sebagai tempat menginvestasikan uang berdasarkan kebutuhan pribadi dan bisnis yang anda miliki. Anda bisa membeli rumah, tanah, atau apa pun.

Manajemen keuangan memegang peranan yang penting dalam kehidupan perusahaan yang ditentukan oleh perkembangan perekonomian yang berlaku. Perkembangan pengelolaan keuangan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kebijakan moneter, kebijakan pajak, kondisi perekonomian, kondisi sosial dan kondisi politik. Kebijakan moneter adalah tentang suku bunga dan inflasi. Menurut Mulyanti (2017) manajemen keuangan berhubungan dengan tiga aktivitas (fungsi) utama, yaitu :

- a. *Allocation of funds* (aktivitas penggunaan dana), ialah kegiatan untuk menginvestasikan dana pada berbagai aktiva. Alokasi dana yang berbentuk *Financial assets* (aktiva finansial), ialah selebar kertas berharga yang mempunyai nilai pasar karena mempunyai hak untuk memperoleh penghasilan, seperti saham, sertifikat deposito, atau obligasi, *real assets* (aktiva riil) yaitu aktiva nyata: tanah, bangunan, peralatan.
- b. *Raising of funds* (aktivitas perolehan dana) yaitu proses perolehan sumber dana keuangan yang baik dari sumber internal dan eksternal, serta kebijakan pencairannya.
- c. *Manajemen assets* (aktivitas pengelolaan aktiva) yaitu apabila dana disimpan dan didistribusikan dalam bentuk aktiva, maka dana tersebut harus dikelola semaksimal mungkin.

B. Alasan Bumdes/Bumdesma membutuhkan Manajemen Keuangan

Pengertian BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa menurut Permendagri No. 39 Tahun 2010 tentang BUMDes adalah badan usaha desa yang didirikan oleh pemerintah desa dan dibiayai oleh pemerintah desa dan masyarakat setempat. BUMDes merupakan organisasi usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa, dan didirikan berdasarkan kebutuhan dan potensi yang ada di desa.

Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desa dapat mendirikan badan usaha sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa. Dijelaskan juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengelolaan dan Pengendalian, Penghapusan Badan Usaha Milik Desa Untuk meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi di desa. Artinya pembentukan BUMDES didasarkan pada kebutuhan, potensi dan kapasitas desa untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Perencanaan dan pembentukan BUMDES yang didasarkan pada prinsip masyarakat desa.

BUMDes Bersama (BUMDesma) merupakan bentuk kerjasama antara dua desa atau lebih melalui kegiatan musyawarah antar desa yang diselenggarakan oleh Badan Kerja Sama Antar Desa dan Pelayanan Usaha Antar Desa (Wibowo & Hapsari, 2022). Organisasi BUMDes atau BUMDes Bersama merupakan suatu entitas yang terpisah dari pemerintah desa. Perangkat organisasi dari BUMDes terdiri dari Musyawarah Desa, Penasihat, Pelaksana Operasional, dan Pengawas. Pendirian BUMDes terlebih dahulu disetujui melalui musyawarah desa,

dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat.

Menurut Dimiyati et al. (2022) dalam hal peran keuntungan BUMDes, diketahui bahwa keuntungan atau pendapatan BUMDes berkaitan dengan pendapatan usaha BUMDes lainnya, termasuk usaha yang sebenarnya dikelola oleh BUMDes. Usaha BUMDes juga dapat memanfaatkan potensi yang ada di desa, sehingga meningkatkan keunggulan dan keuntungan. Faktanya, berkembangnya usaha BUMDes berdampak pada masyarakat sekitar, dan usaha ini dapat menjadi sumber pendapatan bagi sebagian masyarakat yang mengelola usaha BUMDes.

Revitalisasi dan pengembangan BUMDes untuk mencapai indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Desa harus dibarengi dengan pengelolaan keuangan yang baik dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait. Pengelolaan keuangan desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 meliputi 4 prinsip yaitu, transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan pada BUMDes juga mengadopsi tahapan pengelolaan keuangan pada tingkat desa seperti yang tertuang dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban (Pemerintah Republik Indonesia, 2018).

Pengelolaan BUMDes di daerah saat ini kurang baik karena dana BUMDes tidak dikelola dengan baik akibat adanya tantangan yang dihadapi oleh mitra. Selain itu, kurangnya ketersediaan yang mengakomodir sumber daya yang ada di desa merupakan salah satu penyebab tidak berkembangnya potensi local yang ada di tempat tersebut bahkan di tempat sekitarnya. Namun setelah, adanya kegiatan pelatihan tentang pentingnya tata kelola usaha yang akuntabel sebagai bentuk tanggung jawab dan dukungan perusahaan terhadap mitra dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Pengelola

BUMDes yang dapat menyusun laporan keuangan BUMDes seperti laporan kas, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan posisi keuangan dengan mudah. Meskipun hasil laporan keuangan oleh mitra masih sangat sederhana, namun laporan ini telah sesuai dengan SAK. Oleh karena itu, hal ini menunjukkan pentingnya pengelolaan keuangan yang baik bagi BUMDes/BUMDesma, sehingga diharapkan untuk kedepannya sistem keuangan mitra dapat tertata dan dikelola dengan baik sesuai metode SAK.

Menurut Navi'ah, *et al* (2018) kehadiran BUMDes saat ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat pedesaan sekitar. Untuk itu perlu dilakukan pengelolaan perekonomian yang diperlukan agar kegiatan yang dilakukan BUMDes dapat berjalan lancar. Keberadaan BUMDes juga diharapkan dapat meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam mengelola BUMDes secara berkelanjutan, menghidupkan kembali rasa sosial demokrasi desa, dan meningkatkan daya tarik BUMDes berikutnya bagi masyarakat desa.

Dalam upaya mencapai tujuan pembangunan desa berkelanjutan melalui pengembangan BUMDes yang fokus pada kekuatan desa, penting untuk menerapkan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran terhadap pengelolaan keuangan. Peran utama pemerintah pusat sebagai masukan dalam pengelolaan keuangan BUMDes adalah dengan tetap menerapkan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif, dan tertib disiplin anggaran, yang memungkinkan BUMDes dapat berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan desa. Selain itu, komunikasi yang baik antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat diharapkan dapat mendorong akuntabilitas dan partisipasi dalam pengelolaan dan keuangan desa.

Keberhasilan BUMDes bergantung pada dukungan dan kepercayaan masyarakat desa. BUMDes yang akuntabel dapat dikelola secara finansial apabila pengelola administrasi dan

pemerintah desa memenuhi kewajibannya untuk menyampaikan amanah atau tanggung jawab pengelolaan sumber daya ekonomi desa kepada masyarakat selaku pihak yang harus diberdayakan atau BPD selaku pengawas Pertanggungjawaban yang dapat diterima dengan baik tentunya adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan yang optimal dimana seluruh aspek mulai dari perencanaan hingga pelaporan yang bertanggung jawab dapat dikelola secara efektif (Widodo & Suharyono, 2021). Untuk itu, seluruh BUMDes harus memahami proses yang baik dalam menghasilkan laporan pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan BUMDes yang baik memerlukan penerapan prinsip keterbukaan atau transparansi. Pengelolaan BUMDes yang transparan memungkinkan masyarakat memahami dan dan mendapatkan akses informasi yang utuh, lengkap dan dapat dipercaya tentang keberlangsungan usaha BUMDes. Dengan menggunakan prinsip transparansi dalam pengelolaan BUMDes, telah menjamin setiap orang berhak untuk mengakses atau leluasa menerima informasi mengenai kegiatan BUMDes yang ada.

Menurut Wibowo & Hapsari (2022) Pengelolaan keuangan BUMDes Bersama saat ini mengadopsi sistem pengelolaan keuangan pemerintah desa, sehingga perlu adanya dukungan untuk konsep dan teori yang dapat diterapkan secara spesifik dalam pengelolaan keuangan BUMDes. Pentingnya BUMDes Bersama ialah untuk mengoptimalkan prinsip transparansi, akuntabilitas dan disiplin anggaran, khususnya di bidang pelaporan dan akuntabilitas. BUMDes Bersama, sebuah wirausaha sosial yang berfokus pada kemampuan masyarakat lokal dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, menyampaikan seluruh laporan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait dan memiliki akses informasi keuangan yang mudah untuk memenuhi kebutuhan informasi para pemangku kepentingan. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yaitu desa dengan pertumbuhan ekonomi merata dan desa tanpa kesenjangan. Selain itu, pemerintah juga perlu

menyiapkan undang-undang terkait pengelolaan keuangan dan standar pelaporan khusus BUMDes.

C. Manfaat Manajemen Keuangan

Menurut Ompusunggu & Irenetia (2023) pentingnya manajemen keuangan bagi perusahaan dapat dilihat dari beberapa aspek, diantaranya sebagai berikut :

1. Waktu

Manajemen keuangan yang baik dapat membantu perusahaan mengelola anggarannya dengan lebih baik. Dengan mengelola anggaran secara cermat, perusahaan dapat memastikan pengeluaran sesuai rencana tanpa melebihi sumber daya keuangan yang tersedia. Hal ini dapat membantu perusahaan menghindari liabilitas yang tidak didanai dan meningkatkan kepercayaan investor terhadap kemampuan perusahaan dalam menghasilkan arus kas yang stabil.

2. Risiko

Kemudian manajemen keuangan juga melibatkan pengelolaan risiko. Risiko adalah kemungkinan terjadinya kerugian atau kegagalan dalam mencapai tujuan keuangan. Perusahaan harus dapat mengelola risiko dengan hati-hati untuk meminimalkan dampak negatifnya pada nilai perusahaan. Pengelolaan risiko meliputi pengidentifikasian risiko, evaluasi dampaknya, dan pengembangan strategi untuk mengurangi atau menghilangkan risiko tersebut. Dengan mengelola risiko dengan hati-hati, perusahaan dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk menghasilkan arus kas yang stabil dan meminimalkan biaya finansial. manajemen keuangan juga melibatkan melakukan analisis keuangan yang baik.

3. Biaya Modal

Dalam lingkungan bisnis yang semakin kompleks dan terus berubah, pengelolaan keuangan yang baik menjadi semakin penting bagi perusahaan. Perusahaan harus mampu merespon perubahan lingkungan bisnis yang cepat dan menjaga kelangsungan bisnis dengan menghasilkan arus kas yang stabil dan meningkatkan nilai perusahaan. Untuk mencapai tujuan

keuangan jangka panjang, perusahaan harus mengelola sumber daya keuangannya dengan hati-hati, mengidentifikasi sumber daya keuangan yang tersedia, mengelola risiko, dan melakukan analisis keuangan yang baik. Tantangan terbesar dalam pengelolaan keuangan adalah bagaimana mengelola sumber daya keuangan perusahaan dengan baik dan memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan, termasuk investor, kreditor, dan karyawan. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan yang baik merupakan kunci keberhasilan jangka panjang suatu perusahaan.

Menurut Yuesti *et al.* (2019) terdapat beberapa fungsi-fungsi dalam manajemen keuangan, yaitu :

1. Perencanaan Keuangan
Peran manajemen keuangan adalah merencanakan pendapatan, pengeluaran, dan aktivitas lainnya dari waktu ke waktu.
2. Penganggaran Keuangan
Peran manajemen keuangan adalah menjadi tindak lanjut dalam rencana keuangan perusahaan dengan mencatat pengeluaran dan pendapatan.
3. Pengelolaan Keuangan
Peran manajemen keuangan memungkinkan bisnis menggunakan pendanaan guna meningkatkan dana saat ini dengan berbagai cara.
4. Pencarian Keuangan
Fungsi manajemen keuangan adalah mengidentifikasi dan menggunakan sumber dana yang ada untuk operasional perusahaan..
5. Penyimpanan Keuangan
Peran manajemen keuangan adalah mengumpulkan dana perusahaan dan menyimpan dana perusahaan dengan aman.
6. Pengendalian Keuangan
Peran manajemen keuangan adalah untuk meninjau dan memperbaiki atas keuangan dan sistem keuangan.
7. Pemeriksaan Keuangan

Peran manajemen keuangan adalah melakukan audit internal atas keuangan.

Ada beberapa hal yang membuat manajemen keuangan menjadi hal yang penting bagi sebuah bisnis, diantaranya sebagai berikut (Ichfan et al., 2019) :

a. Mengetahui Pengeluaran Modal

Manajemen keuangan yang baik akan membuat Anda mengetahui kapan harus membeli aset yang menghasilkan pendapatan. Pertimbangan finansial untuk belanja modal harus menyeimbangkan besarnya pengeluaran dengan besarnya pendapatan yang dihasilkan oleh aset. Mengelola pengeluaran modal dengan benar akan memastikan bahwa Anda tidak membebani perusahaan dengan terlalu banyak meminjam modal untuk aset yang tidak menghasilkan pendapatan yang cukup.

b. Mengelola Kas Operasional

Dengan mengelola arus kas yang baik akan memastikan Anda memiliki kas yang cukup untuk sewa, utilitas, tagihan telepon, asuransi, gaji karyawan, dan persediaan. Oleh karena itu, sebaiknya Anda harus memeriksa terlebih dahulu kapan tanggal jatuh tempo piutang usaha Anda dan membandingkannya dengan tanggal jatuh tempo tagihan yang terutang. Kelola arus kas Anda dengan mempersingkat jumlah waktu yang anda berikan kepada pelanggan dan menegosiasikan ulang tanggal jatuh tempo yang tepat dengan vendor. Jika Anda tidak dapat mengelola arus kas dengan baik, maka Anda tidak akan mampu membayar biaya untuk menjaga perusahaan Anda tetap beroperasi.

c. Menurunkan Biaya

Salah satu tanggung jawab manajemen keuangan ialah menjaga biaya serendah mungkin. Anda dapat meminta pelanggan (vendor) Anda untuk memangkas biaya, mengurangi staf, mengurangi penggunaan listrik, atau membeli persediaan secara massal. Tanpa pemantauan dan pengendalian biaya, perusahaan akan terus meningkatkan penjualan untuk mengimbangi adanya kenaikan biaya.

d. Membantu Perencanaan Pajak

Kegiatan pengelolaan keuangan meliputi perencanaan pajak. Proses perencanaan pajak ini dapat membantu pelaku usaha mempersiapkan perhitungan pajaknya sehingga dapat mengalokasikan dana lebih untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Jika dana disalurkan dengan benar, perusahaan dapat membayar pajak tepat waktu untuk menghindari penundaan dan mengeluarkan dana lebih untuk membayar denda atau sanksi pajak. Pengelolaan keuangan yang baik membantu perencanaan keuangan perusahaan. Selain itu, pengelolaan keuangan yang baik memungkinkan perusahaan dapat berjalan dengan lancar. Anda dapat dengan cepat mengenali masalah dan mengantisipasi adanya hal yang tidak diinginkan.

Manajemen keuangan sangat penting bagi individu maupun perusahaan agar dapat mengatur segala pemasukan dan pengeluaran keuangan. Keberlangsungan suatu perusahaan salah satunya tergantung pada pengelolaan keuangan yang struktur dan baik. Apabila seseorang ingin menjadi seorang manajer keuangan, maka penting sekali baginya untuk mempelajari tentang manajemen keuangan. Karena dengan mempelajari manajemen keuangan, manajer keuangan dapat mengetahui bagaimana mengelola segala unsur dan segi keuangan. Keuangan itu sendiri adalah salah satu fungsi penting dalam mencapai tujuan perusahaan.

Manajemen keuangan berguna bagi pelaku UMKM karena mereka dapat menyiapkan laporan periode mengenai pendapatan dan pengeluaran bisnis mereka, merencanakan hasil penjualan dan beban usaha mereka serta menggunakannya untuk analisis guna menentukan harga jual dan laba yang diinginkan. Hal ini terlihat pada pelaku UKM yang tidak melakukan pencatatan aset usahanya dengan baik, karena aset usaha mereka masih tercampur dengan aset pribadi.

Manajemen keuangan memiliki peran kunci dalam menjaga stabilitas keuangan dan meningkatkan nilai perusahaan. Dalam

hal ini, dalam penelitian Ompusunggu & Irenetia (2023) terdapat beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari mempelajari manajemen keuangan antara lain :

a. Memahami pengeluaran modal

Salah satu aspek penting dalam manajemen keuangan adalah Pentingnya Manajemen Keuangan Bagi Perusahaan pengeluaran modal atau investasi dalam aset tetap seperti mesin, gedung, dan tanah. Dengan mempelajari manajemen keuangan, seseorang dapat memahami bagaimana mengelola pengeluaran modal dengan efektif untuk menghindari pemborosan dana. Manajemen keuangan juga membahas pengambilan keputusan investasi dalam pengeluaran modal, termasuk mengukur tingkat pengembalian yang diharapkan dan mengelola risiko yang terkait.

b. Strategi pembiayaan modal

Manajemen keuangan juga membahas strategi pembiayaan modal, baik melalui utang maupun ekuitas, serta mengelola risiko keuangan yang terkait dengan pembiayaan modal. Dalam hal ini, manajemen keuangan membantu perusahaan mencapai tujuan keuangan jangka panjang dengan memilih sumber dana yang tepat dan mengoptimalkan struktur modal perusahaan.

c. Mengelola risiko keuangan

Manajemen keuangan melibatkan pengelolaan risiko keuangan seperti risiko kredit, risiko pasar, dan risiko likuiditas. Peran manajemen keuangan adalah untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi risiko keuangan yang dihadapi perusahaan. Dengan memahami prinsip-prinsip dasar manajemen keuangan, seseorang dapat membantu perusahaan mencapai tujuan keuangan jangka panjang dan menghindari risiko keuangan yang merugikan.

d. Mengelola kas operasional

Manajemen keuangan juga membantu mengelola kas operasional atau arus kas operasional. Kas operasional adalah uang yang digunakan untuk membayar biaya operasional seperti gaji, sewa, dan pembelian bahan baku. Dengan memahami manajemen keuangan, seseorang dapat mengelola kas operasional dengan

efektif untuk mengoptimalkan penggunaan kas operasional dan menghasilkan keuntungan yang lebih besar.

e. Pengambilan keputusan investasi

Manajemen keuangan juga memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan investasi. Keputusan investasi yang tepat dapat membantu perusahaan meningkatkan nilai perusahaannya dan mencapai tujuan keuangan jangka panjang. Dengan memahami manajemen keuangan, seseorang dapat memilih proyek investasi yang tepat dan mengelola portofolio investasi dengan efektif.

Ompusunggu & Irenetia (2023) manajemen keuangan merupakan peran yang sangat penting dalam mengelola aspek keuangan perusahaan. Ada banyak hubungan antara manajemen keuangan dan perusahaan yang perlu dipertimbangkan, termasuk manajemen biaya, perencanaan pajak, keputusan investasi, pengelolaan hubungan pemangku kepentingan, dan dampak keputusan keuangan terhadap kinerja dan nilai perusahaan. Dengan mengelola biaya secara efektif, perusahaan dapat mengurangi biaya yang tidak perlu dan meningkatkan keuntungan. Dengan merencanakan pajak secara bijaksana, perusahaan dapat mengurangi pajak yang harus dibayar dan meningkatkan keuntungan. Dengan pengambilan keputusan investasi yang tepat, perusahaan dapat menghindari kerugian yang tidak perlu dan mengoptimalkan pengembalian investasi.

Dengan pengelolaan hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan, perusahaan dapat membangun reputasi yang baik dan menjaga keberlanjutan bisnis. Dan dengan pemahaman yang baik tentang hubungan antara keputusan keuangan dengan kinerja dan nilai perusahaan, perusahaan dapat mengambil keputusan keuangan yang tepat untuk meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang manajemen keuangan sangat diperlukan bagi para manajer dan pemimpin perusahaan untuk mengambil keputusan yang tepat dan mencapai tujuan keuangan perusahaan. Manajemen keuangan memiliki peran yang sangat

penting dalam mengelola aspek keuangan perusahaan, dan pemahaman yang baik tentang teknik dan strategi dalam manajemen keuangan sangat diperlukan dalam operasional perusahaan

D. Contoh Penerapan Manajemen Keuangan di Bumdes dan Bumdesma

Contoh penerapan manajemen keuangan di BUMDes yaitu BUMDes Kembang yang merupakan BUMDes yang terletak di Jl Rengganis No. 02 Desa Kemiri, Kecamatan Panti. BUMDes ini berdiri sejak tahun 2008 (Navi'ah *et al*, 2018). BUMDes Kembang didirikan untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya usaha ekonomi desa pada BUMDes untuk mengintegrasikan pengembangan dan kegiatan perekonomian masyarakat desa Kemiri berdasarkan tradisi/budaya setempat yang dikelola oleh masyarakat lokal melalui program atau proyek pemerintah. Modal awal BUMDes Kembang ini diberikan secara langsung oleh Kepala Desa Kemiri yakni sebesar Rp 5.000.000. Dengan modal awal yang diterima, dibentuklah kelompok usaha dan didirikanlah BUMDes ini. Modal dialokasikan ke setiap unit usaha. Kehadiran BUMDes diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat pedesaan sekitar. Pengelolaan keuangan yang dilakukan BUMDes ini ada melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Perencanaan

Perencanaan merupakan langkah awal yang dilakukan BUMDes Kembang, yaitu menyusun rencana anggaran. Rencana ini merupakan langkah awal pengelolaan keuangan BUMDes. Sebelum menyiapkan RAB, adanya penyertaan modal harus dilakukan untuk melaksanakan rencana tersebut.

2. Pelaksanaan

Tahapan ini mencakup pengeluaran dan pendapatan. Tahap pelaksanaan akan dilakukan sesuai model anggaran yang telah ditetapkan pada tahap perencanaan, dengan dana yang diberikan oleh Ketua BUMDes Kembang ke setiap unit usaha.

Pencairan uang setiap unit dilakukan dengan tanda tangan tanda terima setiap unit yang disetujui oleh Ketua BUMDes untuk menghindari sesuatu yang tidak diharapkan. Oleh karena itu, pada tahap implementasi ini mengatur kegiatan transaksi penerimaan dan pengeluaran.

3. Penatausahaan

Segala sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaan yang dilaksanakan BUMDes dimuat dalam Laporan Pertanggungjawaban BUMDes. BUMDes Kembang tidak melakukan penatausahaan seperti dana masuk maupun keluar. BUMDes Kembang akan melakukan kegiatan pengelolaan jika ada dukungan dana dari kelompok lain, tanpa dukungan masuk tidak akan ada pengelolaan. Selain itu, BUMDes Kembang tidak memiliki catatan pengeluaran seperti penggunaan kas kecil. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa praktik pengelolaan di BUMDes Kembang belum memadai. Setelah proses selesai, pencatatannya akan dimasukkan ke dalam Laporan Pertanggungjawaban BUMDes Kembang.

4. Pelaporan

Pelaporan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan hasil kegiatan usaha yang dilakukan selama suatu periode. BUMDes kembang melaporkan secara berkala setiap akhir tahun dan juga menyiapkan laporan triwulanan jika untuk berjaga-jaga.

5. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban merupakan suatu jenis tanggungjawab atas penggunaan dana yang diberikan kepada pengelola BUMDes Kembang. Tanggung jawab BUMDes Kembang adalah mengambil bukti transaksi dan berkas-berkas yang diperlukan serta menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada BPD dan kepala desa. Tahap pertanggungjawaban ini selalu dilakukan setiap akhir tahun. Tanggung jawab BUMDes adalah menyerahkan dokumen kepada BPD, dan kegiatan ini dikomunikasikan kepada masyarakat oleh organisasi BUMDes melalui rapat balai desa (musyawarah).

Penerapan Manajemen Keuangan di Bumdesma terdapat dalam penelitian Wibowo & Hapsari (2022) yaitu BUMDes Bersama “Rejo Makmur” Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang. BUMDes Bersama Rejo Makmur merupakan badan usaha yang dibentuk atas kerjasama seluruh desa yang terdapat pada Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang dibawah naungan Badan Kerjasama Antar Daerah (BKAD) Getasan. Terbentuk pada tahun 14 Januari 2017, BUMDes Bersama Rejo Makmur merupakan kelanjutan dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang telah aktif sejak tahun 2007. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi praktik pengelolaan keuangan pada BUMDes Bersama ketika BUMDes Bersama memiliki banyak pihak yang harus terpenuhi kebutuhannya.

1. Transparansi Pengelolaan Keuangan BUMDes Bersama Rejo Makmur

Menurut Ana & Ga (2021) transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi pengelolaan sumber daya publik yang dapat diakses dengan mudah pihak-pihak yang terkait seperti masyarakat.

Merujuk pada definisi transparansi dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, maka implelementasi prinsip transparansi di tahapan perencanaan pengelolaan keuangan BUMDes Bersama Rejo Makmur ditunjukkan melalui keterbukaan informasi yang dilakukan di dalam rapat koordinasi dan Musyawarah Antar Desa. Pada saat dilakukannya rapat koordinasi, pngelola BUMDes memaparkan rencana bisnis bulan berikutnya, antara lain rencana verifikasi kelompok kredit baru, rencana penerbitan pinjaman, dan rencana pemulihan rekening bank dan kelompok kredit macet dan bermasalah. Selain itu, kami menerapkan prinsip transparansi pada tahap pelaporan, menyajikan seluruh laporan keuangan dan dokumen pendukung selama proses audit sebelum dikirimkan kepada pemangku kepentingan.

Audit laporan keuangan dilakukan oleh tiga anggota badan pengawas yang berasal dari BKAD. Pada tahap yang terakhir yaitu pertanggungjawaban, prinsip transparan diimplementasikan dengan menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada stakeholder melalui MAD. BUMDes Bersama melalui kegiatan MAD melakukan pertanggungjawaban keuangan secara detail dan menyeluruh atas pengelolaan keuangan dalam satu tahun periode termasuk terkait dengan pembagian surplus BUMDes Bersama untuk alokasi dana sosial masyarakat desa di 13 desa senilai Rp. 40.000.000 untuk setiap desanya. Selain itu, melalui MAD penerapan prinsip transparansi dengan menambahkan laporan keuangan ke papan informasi di kantor administrasi agar masyarakat dapat melihatnya. Laporan keuangan yang dipasang di papan informasi meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perdagangan, dan laporan laba rugi.

2. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan BUMDes Bersama Rejo Makmur

Akuntabilitas adalah suatu bentuk pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang mempunyai kekuasaan atau wewenang untuk meminta informasi mengenai tindakan dan kegiatan seseorang (pemimpin, manajer atau pejabat) atau organisasi untuk melaksanakan maksud dan tujuan organisasi dalam bentuk pelaporan yang ditetapkan secara berkala (Ana & Ga, 2021)

Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan BUMDes Bersama Rejo Makmur terbagi menjadi akuntabilitas vertikal dan horizontal. Sebagai lembaga keuangan yang bermanfaat bagi masyarakat, BUMDes Bersama mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab kepada pemangku kepentingannya. Secara vertikal, BUMDes Bersama harus mendelegasikan tanggung jawab pengelolaan keuangan kepada BKAD dan Pemerintah Kabupaten. Sebab, BUMDes Bersama didirikan dan dijalankan di bawah naungan BKAD. Sedangkan tanggung jawab secara horizontal berada di kepala desa dan kepada masyarakat yang

berhak untuk menerima informasi pengelolaan keuangan dari BUMDes Bersama.

Pada tahap perencanaan, penerapan prinsip akuntabilitas dilakukan melalui rapat koordinasi dengan kepala desa dan MAD. Akuntabilitas vertikal melalui MAD tercermin dalam presentasi rencana aksi BUMDes Bersama untuk tahun berikutnya kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat atas nama Pemerintah Kabupaten, Camat dan BKAD. Prinsip akuntabilitas horizontal juga diterapkan melalui MAD, karena kepala desa dan masyarakat setempat dapat berperan aktif dalam proses perencanaan melalui MAD. Hasil akhir dari diskusi perencanaan MAD selanjutnya akan dipublikasikan dalam bentuk berita acara. Para pemangku kepentingan dapat menggunakan dokumen ini sebagai dasar pengambilan keputusan. Misalnya, dapat dijadikan atas dasar pertimbangan alokasi penggunaan surplus bagi kepala desa.

Penerapan akuntabilitas horizontal dan vertikal dilakukan melalui penerbitan bukti dokumentasi transaksi yang dapat disimpan oleh BUMDes Bersama dan pihak terkait lainnya. Tanggung jawab vertikal juga terlihat dari arah pemeriksaan ulang antara dokumen bukti transaksi dan catatan BUMDes Bersama. Setelah peninjauan laporan keuangan selesai, persetujuan dari ketua BKAD harus diselesaikan sebelum laporan tersebut disampaikan kepada pemangku kepentingan. Penerapan prinsip akuntabilitas pada tingkat akuntabilitas dilakukan dengan menyampaikan laporan keuangan bulanan yang disetujui oleh Kepala BKAD kepada pemerintah kabupaten sebagai akuntabilitas vertikal. Selain menyampaikan laporan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten, BUMDes Bersama juga menyediakan informasi pelaporan keuangan yang ditempel di papan informasi kantor sehingga dilihat masyarakat sebagai akuntabilitas horizontal. Selain itu, laporan keuangan dapat

digunakan sebagai sumber evaluasi dan dasar pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, selain sebagai penanggung jawab tindakan BUMDes Bersama.

3. Partisipasi Pengelolaan Keuangan BUMDes Bersama Rejo Makmur

Merujuk pada definisi dari prinsip partisipasi dalam pengelolaan keuangan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, wujud peran serta masyarakat dalam tahap perencanaan ditunjukkan melalui keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan MAD. Sewaktu musyawarah, masyarakat dapat menyampaikan pemikiran dan idenya kepada BUMDes Bersama sebagai masukan untuk rencana pengelolaan keuangan untuk tahun berikutnya. Pada tahap penerapan prinsip partisipatif dari masyarakat umum biasanya meliputi penerima manfaat atau peminjam dana bergulir dan konsumen pada toko kelontong saja, kemudian hanya sebagian kecil saja yang terlibat sebagai pelaksana operasional BUMDes Bersama. Partisipasi masyarakat masih terbatas karena BUMDes Bersama masih bisa dikelola oleh pelaksana operasional. Partisipasi masyarakat berupa penerapan prinsip partisipatif pada tingkat pengelolaan dan pelaporan terlihat dari partisipasi masyarakat pada saat transaksi dilakukan.

Ketika verifikasi kelayakan kelompok, pencairan dana pinjaman, dan pembayaran angsuran dilakukan, terdapat bukti dokumentasi yang melibatkan tanda tangan sebagai bukti serah terima atas suatu transaksi serta terdapat salinan sebagai bukti dokumentasi untuk BUMDes Bersama dan masyarakat. Setiap nominal atas bukti dokumentasi transaksi tersebut akan dicatat dan diarsipkan oleh bendahara BUMDes Bersama sebagai kelengkapan laporan keuangan yang disetujui otoritas. Pada tahap akuntabilitas, implementasi prinsip partisipatif ditunjukkan dengan adanya peran masyarakat pada kegiatan MAD. Selain memaparkan perencanaan keuangan, BUMDes Bersama juga menyampaikan pertanggungjawaban atas pengelolaan

keuangan tahun sebelumnya kepada para stakeholder sewaktu kegiatan MAD. Masyarakat berperan sebagai evaluator terhadap pengelolaan keuangan BUMDes Bersama pada tahun sebelumnya dan berhak memberikan saran untuk perbaikan pengelolaan keuangan BUMDes Bersama pada tahun mendatang.

4. Tertib dan Disiplin Anggaran Pengelolaan Keuangan BUMDes Bersama

Implementasi prinsip tertib dan disiplin anggaran pada tahap perencanaan ditunjukkan dengan pelaksana operasional telah menyusun rencana program kerja sebelum dimulainya tahun buku yang baru. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, rencana program kerja paling sedikit memuat tentang sasaran usaha, anggaran terperinci, serta perencanaan lain yang harus diputuskan melalui MAD. Pada tahap ini, pelaksana operasional BUMDes Bersama Rejo Makmur menyiapkan rencana aksi sebelum dimulainya tahun anggaran, yaitu pada bulan Desember. Rencana program aksi mencakup target surplus BUMDes Bersama, anggaran biaya terperinci, dan rencana jumlah nominal pendistribusian surplus ke desa. Struktur rencana kemudian akan disampaikan pada kegiatan MAD untuk disepakati bersama. BUMDes Bersama juga melakukan penyusunan berita acara terkait penyelenggaraan MAD.

Berita acara kemudian dicetak dan disimpan di kantor tata usaha BUMDes Bersama. Pada tahap pelaksanaan, penerapan prinsip tertib dan disiplin anggaran diwujudkan dengan penyertaan setiap bukti dokumentasi seluruh transaksi dan kegiatan unit usaha BUMDes Bersama. Selain membantu BUMDes Bersama dalam mengumpulkan informasi keuangan yang akurat, mendokumentasikan rekomendasi setiap kegiatan memastikan seluruh kegiatan dilaksanakan sesuai prosedur dan anggaran yang telah ditetapkan. Selain itu, prinsip tertib dan disiplin anggaran diterapkan pada tahap pengelolaan, pelaporan dan akuntabilitas, dilakukan secara berkesinambungan karena

ketiga tahap saling berkaitan.

Pada tahap pengelolaan, BUMDes Bersama membuat pencatatan secara terkomputerisasi pada *software* microsoft excel yang sudah dipakai sejak program PNPM masih berjalan. na tidak adanya aturan resmi yang mengatur format dan prosedur pencatatan keuangan BUMDes Bersama, maka pencatatan tersebut masih digunakan. Terlebih lagi, teknik pencatatan terkomputerisasi yang dilakukan saat ini dinilai sudah memenuhi kebutuhan BUMDes. Hal ini karena pencatatannya singkat dan tepat waktu, sehingga memudahkan pelacakan kesalahan, kecurangan, dan penyimpangan. Pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan prinsip tertib dan disiplin anggaran dengan menyusun laporan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Terdapat beberapa laporan yang harus disusun BUMDes Bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun belum ada aturan baku mengenai format penyusunan laporan tersebut. Oleh karena itu, BUMDes Bersama masih menggunakan format pelaporan keuangan berdasarkan *output* dari pencatatan melalui Microsoft Excel. Terdapat satu laporan keuangan yang tidak disampaikan BUMDes Bersama Rejo Makmur sesuai ketentuan undang-undang yaitu laporan keuangan konsolidasi antar unit usaha. Menurut bendahara BUMDes Bersama, belum dibuatnya laporan keuangan konsolidasi karena unit usaha toko kelontong belum memperoleh keuntungan dari operasional usahanya.

BAB II

PERENCANAAN

KEUANGAN



A. Definisi Perencanaan Keuangan

Dalam perencanaan keuangan, berbagai faktor perlu dipertimbangkan untuk memastikan keputusan keuangan memberikan struktur yang optimal bagi perusahaan, baik dalam hal sumber maupun penggunaan dana. Oleh karena itu, arus kas merupakan elemen yang sangat penting dalam perusahaan. Sebuah rencana keuangan dapat memengaruhi kinerja perusahaan atau organisasi karena mencakup misi dan tujuan bisnis, metode operasional dan rincian keuangan, struktur manajemen, serta cara mencapai tujuan bisnis, yang semuanya berkontribusi pada kinerja perusahaan.

Secara umum menurut Hartika (2023), perencanaan keuangan adalah aktivitas yang melibatkan pengelolaan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan atau pengeluaran. Penghasilan perlu diatur sedemikian rupa agar dapat mencukupi

kebutuhan saat ini sekaligus kebutuhan di masa depan.

Financial Planning Standards Board Indonesia menyatakan bahwa perencanaan keuangan adalah proses di mana seseorang mencapai tujuan hidup melalui pengelolaan keuangan yang terpadu dan terencana (OJK, 2021). Kondisi waktu yang akan datang perlu dipertimbangkan dalam keputusan perencanaan yang akan dilaksanakan, serta periode pada saat perencanaan dibuat (Wardhani dan Iramani, 2023).

Perencanaan Keuangan menurut *Certified Financial Planner, Board of Standards, Inc.* (2007 dalam Nuratringrum dan Yandhi, 2022), adalah proses mencapai tujuan hidup seseorang melalui manajemen keuangan secara terencana. Menurut Hidayat (2010 dalam Wulandari dan Sutjiati, 2024), perencanaan keuangan atau *financial planning* adalah proses merencanakan keuangan untuk mencapai tujuan keuangan.

Menurut Ghozie (2014), perencanaan keuangan adalah proses di mana seseorang berupaya mencapai tujuan-tujuan finansialnya melalui penyusunan dan pelaksanaan rencana keuangan yang menyeluruh. Perencanaan keuangan yang baik akan menghasilkan panduan yang jelas dan memudahkan individu dalam melihat arah perkembangan kondisi keuangan mereka, seperti cetak biru yang menunjukkan jalan keuangan mereka.

Dalam konteks organisasi atau perusahaan perencanaan keuangan merupakan proses untuk mengembangkan tujuan keuangan jangka panjang perusahaan dan mengembangkan rencana untuk mencapainya. Dalam perencanaan keuangan, perusahaan perlu mempertimbangkan sumber daya finansial yang tersedia, seperti pendapatan, biaya, investasi, dan arus kas (Ompusunggu dan Irenetia, 2023).

Perencanaan keuangan dimaksudkan untuk memperkirakan bagaimana posisi keuangan perusahaan di masa yang akan datang. Perencanaan keuangan merupakan salah satu bagian dari proses perencanaan organisasi (*corporate planning*). Dari

perencanaan diharapkan perusahaan dapat menghindari kesalahan-kesalahan, menghasilkan keputusan yang terbaik yang pada akhirnya mampu meningkatkan kinerja dari suatu Perusahaan (Badruzaman, 2014).

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan Perencanaan keuangan adalah proses yang terstruktur yang mencakup pengelolaan keuangan pribadi atau organisasi untuk mencapai tujuan finansial jangka pendek dan jangka panjang. Perencanaan ini membantu individu dan organisasi menggunakan sumber daya mereka dengan efisien, mengurangi risiko keuangan, dan meningkatkan peluang untuk mencapai kesejahteraan finansial yang diinginkan.

B. Kegunaan Perencanaan Keuangan Bagi BUMDes/ BUMDESMA

Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) menjadi salah satu aspek penting yang berperan dalam pembangunan ekonomi masyarakat. BUMDesa merupakan penggerak perekonomian desa. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDesa disebutkan bahwa BUMDesa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

BUMDes adalah organisasi ekonomi rakyat yang berperan dalam memajukan ekonomi masyarakat desa. BUMDes dibentuk untuk memaksimalkan potensi desa, memudahkan urusan warga, menciptakan peluang usaha, membuka lapangan kerja, mengembangkan perekonomian, dan meningkatkan pendapatan desa. BUMDes termasuk dalam kategori usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) karena operasinya ditujukan untuk kepentingan Masyarakat (Iriani, dkk, 2022).

Perencanaan keuangan memiliki kegunaan yang sangat penting bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Perencanaan keuangan BUMDes berfungsi sebagai penentu keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Perencanaan adalah dokumen awal yang harus dipersiapkan oleh pengurus BUMDes. Dokumen ini minimal harus mencakup analisis investasi, termasuk perhitungan *net present value*, *payback periode*, *profitability index*, dan *internal rate of return*. Selain itu, perencanaan juga melibatkan penyusunan anggaran keuangan, yang mencakup belanja modal, belanja operasional, analisis titik impas, proyeksi laba rugi, dan sumber dana (Suharyono, 2019).

Adapun kegunaan dari perencanaan keuangan bagi BUMDes / BUMDESMA adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat: Perencanaan keuangan BUMDes memungkinkan organisasi untuk mengembangkan usaha-usaha yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat desa. Dengan demikian, BUMDes dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan usaha yang lebih efektif dan efisien.
2. Meningkatkan Kemandirian Desa: Perencanaan keuangan BUMDes membantu desa menjadi lebih mandiri dalam mengelola keuangan dan meningkatkan kemampuan desa dalam mengembangkan potensi ekonomi desa. Dengan demikian, desa dapat meningkatkan kemandirian dan mengurangi ketergantungan pada sumber daya luar.
3. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat: Perencanaan keuangan BUMDes yang jelas dan transparan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi. Masyarakat lebih cenderung untuk menginvestasikan uang mereka di BUMDes yang memiliki rencana keuangan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan
4. Meningkatkan Efisiensi Operasional: Perencanaan keuangan BUMDes memungkinkan organisasi untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan meningkatkan efisiensi operasional. Dengan demikian, BUMDes dapat menghemat

biaya dan meningkatkan pendapatan.

5. Meningkatkan Akuntabilitas: Perencanaan keuangan BUMDes memungkinkan organisasi untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Dengan demikian, BUMDes dapat memberikan laporan keuangan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pemerintah desa dan Masyarakat.

Dalam sintesis, perencanaan keuangan BUMDes sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kemandirian desa, meningkatkan kepercayaan masyarakat, meningkatkan efisiensi operasional, dan meningkatkan akuntabilitas. Oleh karena itu, perencanaan keuangan BUMDes harus dilakukan secara teratur dan transparan untuk mencapai tujuan organisasi yang lebih efektif dan efisien.

Selain itu, menurut Arwaty, dkk (2021) Fungsi akuntansi keuangan dalam sebuah BUMDEes memiliki dampak yang dirasakan oleh berbagai pihak yang terlibat dalam pengembangan dan manajemen Badan Usaha Milik Desa. Salah satu dampak utama yang dirasakan oleh BUMDes adalah dalam pengambilan keputusan strategis untuk arah pengembangan selanjutnya. Bagi pengelola BUMDes, laporan keuangan memberikan informasi yang penting untuk pengambilan keputusan, evaluasi usaha, penyusunan anggaran, dan pengendalian internal.

C. Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Perencanaan Keuangan

Dalam penyusunan perencanaan anggaran, harus diperhatikan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan perencanaan anggaran tersebut adalah pihak prinsipal (atasan) dan agen (bawahan). Partisipasi dalam penyusunan anggaran dapat memberikan kesempatan kepada manajer atau bawahan untuk ikut serta menentukan bagaimana anggaran akan disusun sesuai dengan sasaran pada bagian atau divisi masing-masing. Para bawahan dilibatkan dalam proses penyusunan perencanaan anggaran karena mereka

mempunyai kecukupan informasi untuk memprediksi masa depan secara tepat, sehingga keterlibatan mereka mengurangi kecenderungan individu yang terlibat didalam proses penyusunan perencanaan anggaran untuk melakukan kesenjangan pada anggaran yang tersedia (Husain, 2011).

Adapun pihak-pihak yang termasuk di dalamnya, yaitu sebagai berikut:

1. *Board* (Dewan Pembina/Pengurus)

Peran mereka sangat bervariasi tergantung pada tingkat komitmen waktu dan ketersediaan untuk bekerja dari setiap Board. Beberapa Board mungkin aktif dan berperan secara menyeluruh dalam merencanakan strategi anggaran, menganalisis draf anggaran, dan menyetujui anggaran final. Sementara itu, yang lain lebih mengandalkan manajemen untuk melakukan pekerjaan penganggaran. Board bertanggung jawab memastikan bahwa anggaran sesuai dengan kebijakan dan regulasi yang berlaku.

2. Direktur Eksekutif (Pelaksana/Pimpinan)

Peran Direktur Eksekutif sangat vital dalam proses perencanaan keuangan, dimana seorang direktur eksekutif diharapkan untuk:

- a. Terlibat dalam menetapkan rencana strategis dan prioritas program bersama dengan Board.
- b. Memastikan penyusunan dan pemenuhan jadwal perencanaan anggaran.
- c. Meninjau draf anggaran dan membuat keputusan terkait alokasi sumber daya di dalamnya.
- d. Mempersembahkan perencanaan keuangan yang telah disusun kepada Board, serta menjelaskan landasan pemilihan dan konsekuensinya.

Meskipun demikian, tergantung pada ukuran dan kompleksitas organisasi, Direktur Eksekutif dapat memilih untuk mendelegasikan proses ini kepada Direktur Keuangan. Namun, pendelegasian tersebut tidak menghapus tanggung jawab

Direktur Eksekutif kepada Board dalam memastikan kesesuaian anggaran keuangan dengan kebijakan yang ditetapkan, serta penyusunan dan persetujuan anggaran yang tepat waktu.

3. Direktur Keuangan atau Manajer Keuangan

Sebagai pejabat yang bertanggung jawab atas keuangan organisasi, Direktur Keuangan dan Manajer Keuangan memiliki peran yang krusial dalam proses perencanaan penganggaran perusahaan. Mereka memiliki tanggung jawab untuk:

- a. Menetapkan kerangka waktu untuk penyusunan perencanaan anggaran
- b. Mengkomunikasikan kebijakan dan prosedur perencanaan kepada manajer dan staf
- c. Menyusun format draft perencanaan anggaran
- d. Membuat rencana penerimaan dan pengeluaran berdasarkan data historis dan tren ekonomi eksternal
- e. Memeriksa draft anggaran dari setiap program/unit untuk akurasi, rasionalitas, kesesuaian dengan kebijakan dan aturan, serta proyeksi ketersediaan sumber daya
- f. Memberikan rekomendasi tentang pengurangan, penambahan, dan alokasi sumber daya
- g. Menyiapkan dokumen pendukung untuk penyusunan perencanaan anggaran

4. Program, Unit, Manajer Program

Peran dan tanggung jawab mereka memiliki bobot yang sama pentingnya dengan pihak lainnya dalam organisasi. Mereka memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa anggaran keuangan disusun dengan akurat dan sesuai dengan realitas. Berdasarkan pengalaman mereka sebagai pelaksana program, mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan dan biaya pelaksanaan kegiatan.

Mereka adalah individu yang paling mengerti dampak dan konsekuensi dari pengurangan atau penambahan anggaran keuangan terhadap pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu, ketika terjadi kekurangan sumber daya yang menyebabkan beberapa kegiatan tidak dapat sepenuhnya didanai, merekalah yang memiliki wawasan terbaik untuk menentukan realokasi sumber daya atau mengusulkan penyesuaian dan perubahan

kegiatan. Setelah anggaran ditetapkan, mereka harus segera berkoordinasi dengan staf mereka mengenai perubahan-perubahan dalam anggaran keuangan yang mungkin terjadi.

E. Tahapan Perencanaan Keuangan

Proses perencanaan keuangan formal suatu perusahaan melibatkan upaya para manajer, khususnya manajer keuangan. Setelah rencana-rencana diserahkan kepada komite manajemen atau pimpinan operasional, mereka akan membahas dan menyetujui rencana tersebut, kemungkinan dengan beberapa perubahan kecil. Jika perlu, rencana-rencana tersebut bisa dikembalikan ke unit-unit operasional untuk analisis lebih lanjut. Rencana-rencana final, baik jangka pendek maupun jangka panjang, akan menjadi panduan bagi operasi-operasi perusahaan (Aisyah, 2015).

Menurut Sundjaja dan Barlian (dalam Aisyah, 2015), perencanaan keuangan merupakan bagian penting dari operasi dan sumber pendapatan perusahaan karena memberikan panduan untuk mengarahkan, mengoordinasikan, dan mengontrol aktivitas perusahaan demi mencapai tujuannya. Ada dua aspek penting dalam tahapan proses perencanaan keuangan:

1. Perencanaan uang tunai, yang mencakup persiapan penyusunan anggaran kas perusahaan.
2. Perencanaan laba, yang melibatkan perencanaan laba perusahaan dalam bentuk laporan keuangan.

Kedua aspek ini tidak hanya berguna untuk perencanaan keuangan internal, tetapi juga diperlukan oleh pemberi pinjaman, baik yang ada saat ini maupun yang potensial di masa depan. Perencanaan uang tunai dan perencanaan laba menjadi indikator kinerja bagi perusahaan.

Ada tiga pendekatan yang lazim digunakan dalam proses penyusunan perencanaan anggaran keuangan menurut Anthony

& Govindarajan (dalam Husain, 2011). Pendekatan tersebut adalah (1) pendekatan dari atas ke bawah (*top down approach*), (2) pendekatan dari bawah ke atas (*bottom up approach*) dan (3) pendekatan partisipatif (*participative approach*). Pemilihan pendekatan menyusun perencanaan anggaran sangat bergantung pada kondisi dan keinginan terhadap hasil yang ingin dicapai oleh organisasi.

Penyusunan anggaran dengan menggunakan pendekatan *top down*, dimulai dari manajemen puncak yang menetapkan kebijakan pokok organisasi dan memberikan pedoman bagi manajer yang menyusun anggaran dalam membuat dan mengajukan rancangan anggaran pusat-pusat pertanggungjawaban. Pelaksanaan pendekatan *top down* selalu ditentukan dari manajemen puncak, dan manajer, pusat-pusat pertanggungjawaban hanya melaksanakan apa yang ditetapkan oleh manajemen puncak.

Penyusunan anggaran menggunakan pendekatan *bottom up*, pada pendekatan ini metode yang digunakan dalam mempersiapkan, merencanakan dan merumuskan anggaran dimulai dari para manajer yang menyusun usulan anggaran, kemudian diteruskan ke atas sampai pada manajemen puncak. Proses penilaian dan pengesahan menjadi sangat penting dalam pendekatan ini. Jika manajemen puncak akan mengubah jumlah yang tercantum dalam anggaran yang diusulkan dari manajemen yang menyusun anggaran, maka perubahan tersebut harus dapat meyakinkan manajer penyusun anggaran dengan alasan yang dapat diterima. Namun pada kenyataannya hal ini sulit untuk dilaksanakan, karena manajemen puncak merasa memiliki wewenang dan kekuasaan, sehingga setiap perubahan atas usulan anggaran menimbulkan rasa kesal bagi manajer yang menyusun anggaran.

Penyusunan anggaran dengan pendekatan partisipatif adalah dengan menggabungkan kedua pendekatan *top down*

dengan *bottom up*. Anggaran dengan pendekatan ini dimulai dari manajer menyiapkan draft pertama untuk anggaran di wilayah tanggung jawabnya berdasarkan panduan/pedoman yang telah dibuat oleh atasan. Selanjutnya, manajer puncak akan memeriksa dan mengkritisi anggaran yang diusulkan. Proses penyusunan anggaran dengan pendekatan gabungan lebih efektif dibandingkan dengan pendekatan *top down* ataupun *bottom up*.

BAB III

PENGGORGANISASIAN



A. Tahapan Pengorganisasian Keuangan BUMDES

Pengorganisasian keuangan adalah langkah awal yang krusial dalam memastikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat beroperasi secara efektif dan efisien. Proses ini melibatkan penataan struktur, sistem, dan sumber daya untuk mendukung pengelolaan keuangan yang baik. Berikut adalah tahapan-tahapan pengorganisasian keuangan BUMDes yang terperinci :

1. Perencanaan Keuangan

Tahap perencanaan keuangan merupakan langkah awal dalam pengorganisasian keuangan BUMDes. Pada tahap ini, BUMDes melakukan serangkaian kegiatan untuk menyusun rencana strategis dan rencana bisnis yang akan menjadi acuan bagi pengelolaan keuangan.

- a. Menyusun Rencana Strategis dan Rencana Bisnis BUMDes
Rencana strategis BUMDes adalah dokumen yang berisi arah,

tujuan, dan strategi pengembangan BUMDes dalam jangka menengah dan panjang. Rencana strategis disusun dengan mempertimbangkan potensi desa, kebutuhan masyarakat, dan sumber daya yang dimiliki. Rencana strategis BUMDes menjadi acuan dalam penyusunan rencana bisnis. Rencana bisnis BUMDes adalah dokumen yang berisi rencana operasional dan keuangan BUMDes untuk jangka waktu tertentu, biasanya 1-3 tahun. Rencana bisnis disusun dengan menganalisis pasar, potensi bisnis, strategi operasional, dan proyeksi keuangan. Rencana bisnis harus selaras dengan rencana strategis BUMDes.

b. Mengidentifikasi Sumber-sumber Pendanaan

BUMDes harus mengidentifikasi sumber-sumber pendanaan, baik dari internal maupun eksternal, untuk mendukung operasional dan pengembangan usaha. Sumber pendanaan internal dapat berasal dari penyertaan modal desa, hasil usaha BUMDes, dan simpanan masyarakat. Sumber pendanaan eksternal dapat berasal dari pinjaman, hibah, dan kerja sama dengan mitra.

c. Menghitung Kebutuhan Anggaran

Berdasarkan rencana strategis dan rencana bisnis, BUMDes menghitung kebutuhan anggaran untuk operasional, investasi, dan pengembangan usaha. Anggaran harus disusun dengan mempertimbangkan sumber-sumber pendanaan yang tersedia dan proyeksi pendapatan.

d. Menetapkan Tujuan dan Target Keuangan

BUMDes menetapkan tujuan dan target keuangan yang ingin dicapai, seperti pertumbuhan pendapatan, peningkatan laba, rasio likuiditas, dan rasio solvabilitas. Tujuan dan target keuangan ini menjadi acuan bagi pengelolaan keuangan BUMDes.

2. Penganggaran

Setelah melakukan perencanaan keuangan, BUMDes masuk ke tahap penganggaran. Pada tahap ini, BUMDes menyusun

rencana anggaran pendapatan dan belanja, mengalokasikan dana, serta menetapkan mekanisme penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran.

- a. **Membuat Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) BUMDes**
BUMDes menyusun RAPB tahunan yang berisi rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan. RAPB disusun berdasarkan rencana strategis, rencana bisnis, dan kebutuhan anggaran yang telah ditetapkan pada tahap perencanaan keuangan.
- b. **Mengalokasikan Dana Sesuai Prioritas dan Kebutuhan**
Dalam menyusun RAPB, BUMDes mengalokasikan dana sesuai dengan prioritas dan kebutuhan, baik untuk operasional, investasi, maupun pengembangan usaha. Alokasi dana harus seimbang dan mendukung pencapaian tujuan dan target keuangan BUMDes.
- c. **Menetapkan Prosedur Penggunaan dan Pertanggungjawaban Anggaran**
BUMDes menetapkan prosedur dan mekanisme penggunaan anggaran, mulai dari pengajuan, persetujuan, realisasi, hingga pertanggungjawaban. Hal ini dilakukan untuk memastikan pengelolaan anggaran yang tertib, transparan, dan akuntabel.
- d. **Menyusun Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Anggaran**
BUMDes menetapkan mekanisme pemantauan dan evaluasi realisasi anggaran secara berkala. Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi penyimpangan, mengambil tindakan korektif, dan menyesuaikan anggaran jika diperlukan.

3. Sistem Pembukuan dan Pencatatan

Tahap selanjutnya adalah mengembangkan sistem pembukuan dan pencatatan keuangan. Sistem ini berfungsi untuk mencatat, mengklasifikasi, dan melaporkan seluruh transaksi keuangan BUMDes.

- a. **Menetapkan Sistem Pembukuan dan Pencatatan Transaksi Keuangan**
BUMDes menetapkan sistem pembukuan dan pencatatan

transaksi keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Sistem ini mencakup prosedur pencatatan, pengklasifikasian, dan penyimpanan dokumen transaksi.

- b. **Menyusun Bagan Akun (Chart of Accounts)**
BUMDes menyusun bagan akun atau chart of accounts untuk memudahkan pencatatan transaksi keuangan. Bagan akun berisi daftar akun-akun yang akan digunakan, beserta kode dan penjelasan masing-masing akun.
- c. **Mengembangkan Prosedur dan Instruksi Kerja Pencatatan Keuangan**
BUMDes mengembangkan prosedur dan instruksi kerja yang jelas untuk setiap proses pencatatan keuangan, seperti penerimaan kas, pengeluaran kas, pembelian, penjualan, dan lain-lain. Hal ini dilakukan untuk memastikan konsistensi dan keakuratan dalam pencatatan.
- d. **Mengintegrasikan Sistem Pencatatan Keuangan dengan Sistem Informasi Manajemen BUMDes**
Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, BUMDes mengintegrasikan sistem pencatatan keuangan dengan sistem informasi manajemen yang dimiliki. Integrasi ini memungkinkan BUMDes untuk memperoleh data dan informasi keuangan secara real-time dan terpadu.

4. Pengendalian Keuangan

Tahap pengendalian keuangan bertujuan untuk memastikan pengelolaan keuangan BUMDes berjalan sesuai dengan rencana dan kebijakan yang ditetapkan. Pada tahap ini, BUMDes mengembangkan sistem pengendalian internal dan mekanisme pemantauan serta evaluasi.

- a. **Menetapkan Sistem Pengendalian Internal untuk Pengelolaan Keuangan**
BUMDes menetapkan sistem pengendalian internal yang komprehensif untuk pengelolaan keuangan. Sistem ini mencakup struktur organisasi, pembagian tugas, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, dan pemisahan fungsi. Tujuannya adalah untuk menghindari penyimpangan, meminimalisir risiko, dan

memastikan kepatuhan.

- b. Mengembangkan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Realisasi Anggaran
BUMDes mengembangkan mekanisme pemantauan dan evaluasi realisasi anggaran secara berkala, seperti mingguan, bulanan, atau triwulanan. Pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi penyimpangan, menganalisis penyebabnya.

5. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

- a. Menyusun format dan jenis laporan keuangan berkala (bulanan, triwulanan, tahunan).
- b. Menetapkan prosedur penyampaian laporan keuangan kepada pihak-pihak terkait.
- c. Mengatur mekanisme audit keuangan, baik internal maupun eksternal.
- d. Menetapkan mekanisme transparansi dan akuntabilitas keuangan BUMDes.

Tahapan pengorganisasian keuangan BUMDes ini merupakan fondasi untuk menciptakan sistem pengelolaan keuangan yang terintegrasi, efektif, dan akuntabel. Dengan pengorganisasian yang baik, BUMDes dapat memastikan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

B. Pihak – Pihak yang Terlibat dalam Pengorganisasian Keuangan

Dalam pengorganisasian keuangan di Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), terdapat beberapa pihak yang terlibat, baik internal maupun eksternal (Mas'adah et al., n.d.). Berikut adalah uraiannya:

1. Pihak Internal

Pengelola:

- a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan keuangan BUMDesa.

- b. Menyusun rencana keuangan, melaksanakannya, dan membuat laporan pertanggungjawaban.
- c. Melakukan pencatatan keuangan secara tertib dan sistematis.
- d. Menjaga keamanan dan keandalan sistem keuangan BUMDesa.

Dewan Komisaris:

- a. Melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan BUMDesa.
- b. Memberikan saran dan masukan kepada pengelola terkait keuangan BUMDesa.
- c. Mengevaluasi kinerja pengelola dalam mengelola keuangan BUMDesa.

4. Pihak Eksternal

Pemerintah Desa:

- a. Memberikan modal awal kepada BUMDesa
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BUMDesa.
- c. Memfasilitasi BUMDesa dalam memperoleh akses permodalan dan pendampingan.

Pemerintah Kabupaten:

- a. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BUMDesa.
- b. Memfasilitasi BUMDesa dalam memperoleh akses permodalan dan pendampingan.
- c. Membantu BUMDesa dalam memasarkan produk dan jasanya.

Perbankan:

- a. Memberikan layanan keuangan kepada BUMDesa, seperti kredit, simpanan, dan transfer.
- b. Memberikan pendampingan dan konsultasi keuangan kepada BUMDesa.

Masyarakat:

- a. Menjadi pemilik modal BUMDesa.
- b. Menjadi pelanggan produk dan jasa BUMDesa.
- c. Memberikan saran dan masukan kepada BUMDesa terkait pengelolaan keuangan.

4. Peran Penting Masing-masing Pihak:

1. **Pengelola:** Merupakan aktor utama dalam pengelolaan keuangan BUMDesa. Kemampuan dan integritas pengelola sangat menentukan keberhasilan pengelolaan keuangan BUMDesa.
2. **Dewan Komisaris:** Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelola agar pengelolaan keuangan BUMDesa berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. **Pemerintah Desa dan Pemerintah Kabupaten:** Memberikan dukungan dan fasilitasi kepada BUMDesa dalam pengelolaan keuangan, termasuk pembinaan, pengawasan, akses permodalan, dan pendampingan.
4. **Perbankan:** Memberikan layanan keuangan yang dibutuhkan BUMDesa untuk mendukung operasional dan pengembangan usahanya.
5. **Masyarakat:** Berperan aktif dalam mendukung BUMDesa, baik sebagai pemilik modal, pelanggan, maupun pemberi saran dan masukan.

Kerja sama dan sinergi antara pihak-pihak internal dan eksternal BUMDesa sangat penting untuk memastikan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Hal ini ultimately akan mendukung kemajuan dan keberhasilan BUMDesa dalam mencapai tujuannya.

BAB IV

PELAKSANAAN

KEUANGAN BUMDES



A. Pengertian Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

Salah satu pembangunan yang dilakukan pemerintah saat ini adalah melalui pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi mengarah pada kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah dalam rangka mencapai kesempatan kerja dan membangun pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Desa merupakan instansi pemerintah yang pertama kali melaksanakan pembangunan, karena pembangunan di tingkat desa berhubungan langsung dengan masyarakat. Dalam upaya mendorong pembangunan di tingkat desa, pemerintah memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk mengelola wilayah secara mandiri.

Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 mengenai Desa, memastikan komitmen politik serta konstitusional bahwa Negara melindungi dan memberdayakan Desa agar menjadi kuat, maju, mandiri serta demokratis sehingga dapat menciptakan suatu landasan yang kokoh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Peraturan mengenai desa sudah memberikan amanat kepada aparat yang ada pada pemerintahan desa untuk mandiri dalam mengelola pemerintahan termasuk keuangan (Lestari et al., 2022).

Pembangunan nasional memiliki titik berat yakni pada pembangunan bagian terkecil yakni desa, hal ini bukan tanpa alasan namun karena desa berkaitan langsung masyarakat. Tetapi sampai saat ini masih ada kesenjangan antar desa. Pembangunan nasional sangat dipengaruhi dengan adanya pembangunan desa. Desa memiliki keterbatasan pada hal pendapatan, maka dari itu desa dituntun mandiri dan mengembangkan potensinya. Membangun desa melalui dana desa yang dikelola oleh BUMDes menjadi harapan yang mampu mengeluarkan potensi pada desa

Menurut UU No 6 Tahun 2014, BUM Desa ialah suatu badan usaha yang berjalan pada bidang komersil serta social dimana kepemilikan dananya kebanyakan berasal dari desa lewat penyertaan secara langsung yang asalnya dari kekayaan desa dan dikelola terpisah dengan tujuan agar pengelolaan asset, pelayanan, serta usaha desa lainnya dimana hasil tersebut sebesar besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa. (Rofidah & Rochayatun, 2020). Pengelolaan BUMDes mengacu pada permendes No 4 Tahun 2015 mengenai pendirian, pengurusan, pengelolaan dan pembubaran BUMDes. Tata kelola keuangan yang ada di BUMDes mengacu pada pengelolaan keuangan desa dalam permendagri No 113 Tahun 2014 dimana tersusun atasi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta

pertanggungjawaban. Desa wajib memiliki BUMDes, dimana adanya organisasi ini bertujuan untuk memaksimalkan potensi yang ada di Desa.

Peran BUMDes dalam pencapaian 5 indikator adalah menjadi pemicu, penopang, serta pemangku utama tercapainya indikator desa dengan pertumbuhan ekonomi merata, desa tanpa kesenjangan, desa damai dan berkeadilan, kemitraan untuk pembangunan desa, serta desa dinamis dengan budaya adaptif (Saputra, 2021). Pencapaian lima indikator tersebut dikarenakan posisi hukum BUMDes yang lebih kuat sebagai badan hukum. Melalui Undang Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, BUMDes memiliki legal standing yang kuat untuk melakukan berbagai jenis unit usaha termasuk menjalin kemitraan dengan berbagai pihak untuk peningkatan kesejahteraan desa (Ramadani, 2021).

Keuangan Bumdes adalah keuangan yang digunakan oleh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dalam menjalankan operasional dan kegiatan usahanya. Keuangan atau Permodalan BUM Desa dapat berasal dari Pemerintah Desa, tabungan masyarakat, bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, pinjaman, atau penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan. Keuangan yang dikelola oleh BUM Desa harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara internal (yaitu kepada penasehat, pengawas, dan pelaksana operasional) maupun pihak eksternal (pemilik modal, pemberi pinjaman, pemerintah, pemasok, pelanggan, auditor, dan masyarakat). BUMDesa wajib memberikan laporan terbuka soal keuangan kepada masyarakat melalui musyawarah desa secara berkala minimal sekali dalam setahun yaitu musyawarah desa dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan BUM Desa.

Prosedur pertanggungjawaban yang juga menyangkut kondisi keuangan BUM Desa telah diatur dalam pasal 31 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 tahun 2015 sebagai berikut:

1. Pelaksana Operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Desa kepada Penasihat yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Desa.
2. BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUM Desa.
3. Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUM Desa kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.

Kondisi keuangan BUM Desa diperoleh dari suatu sistem keuangan yang dijalankan secara sistematis berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi. Sistem keuangan diperlukan untuk mengetahui perkembangan usaha dari waktu ke waktu baik mengenai omset penjualan atau pendapatan, laba rugi maupun struktur permodalan. Dengan begitu, pelaksana operasional BUM Desa bisa melakukan antisipasi sejak dini ketika unit usahanya mengalami kondisi kurang sehat atau ada gejala menuju kebangkrutan.

Laporan keuangan yang baik yang dihasilkan dari sistem keuangan yang baik pula akan memberikan data dan informasi riil mengenai aset yang dimiliki setiap saat. Aset yang dapat disajikan seperti keadaan kas, tabungan bank, piutang, persediaan barang dagangan, persediaan bahan baku, peralatan, dan aset lainnya. Selain itu, informasi tentang laba yang diperoleh dan perkembangan permodalan yang ada setiap saat juga dapat diketahui. Data dan informasi itu sangat diperlukan untuk mengetahui peruntukan modal BUM Desa dan bahan evaluasi kinerja keuangan serta bahan menyusun rencana strategis pengembangan unit usaha. Bagi pihak pemerintahan desa dapat menjadikannya sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan penyertaan modal pada perencanaan pembangunan desa atau APBDesa. Proses keuangan dalam sistem keuangan

BUM Desa itu dikelola dalam catatan transaksi sesuai sifatnya.

Pengelolaan keuangan desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 meliputi 4 prinsip yaitu :

1. **Transparan** : Pengelolaan keuangan harus dilakukan secara terbuka, dengan menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses oleh masyarakat desa.
2. **Akuntabel** : Setiap penggunaan dana harus dapat dipertanggungjawabkan, baik kepada pemerintah desa maupun kepada masyarakat desa.
3. **Partisipatif**: Pengambilan keputusan keuangan harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat desa.
4. **Tertib Dan Disiplin Anggaran** : Pengelolaan keuangan harus dilakukan secara profesional oleh pengurus yang kompeten.

Sejalan dengan prinsip pengelolaan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri, pengelolaan BUMDes didasarkan pada 6 prinsip yaitu :

- a. Kooperatif
- b. Partisipatif
- c. Emansipatif
- d. Transparan
- e. Akuntabel
- f. Sustainabel

Oleh karena itu, prinsip pengelolaan keuangan pada BUMDes mengadopsi prinsip yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

B. Dasar Hukum Pelaksanaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

Dasar Hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat dilihat dari beberapa peraturan perundang-undangan di bawah ini :

1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2022 Pasal 14 ayat (7) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023. Peraturan ini mengatur penganggaran,

- penatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan, pemantauan dan evaluasi terhadap Dana Desa.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2023
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa T.A 2024
 4. Peraturan Menteri Desa PDT Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan, dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama
 5. Keputusan Menteri Desa PDTT Nomor 136 Tahun 2022 tentang Panduan Penyusunan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa

C. Tujuan Pelaksanaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

Badan Usaha Milik Desa merupakan salah satu alternatif yang dapat dikembangkan untuk mendorong perekonomian desa. Undang-undang menjamin bahwa Badan Usaha Milik Desa bukan merupakan alat penyelenggara pemerintahan desa, melainkan alat penting bagi desa untuk melindungi dan memberdayakan masyarakatnya, arena bagi masyarakat desa untuk bergotong royong membangun perekonomian wilayahnya dan tidak menjerat desa dari berbagai bentuk kerjasama dengan pihak luar yang justru mengancam perekonomian Desa, khususnya lapisan bawah.

Adapun tujuan dari pendirian BUM Desa sendiri secara lengkap termuat dalam Permendagri Nomor 4 Tahun 2015 sebagai dasar untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagai berikut :

1. Meningkatkan Perekonomian Desa

Salah satu faktor, kenapa pemuda atau pemudi lebih memilih untuk ke kota atau luar negeri ialah karena minimnya upah dan lapangan pekerjaan yang ada di desa. Untuk dapat mengurai keinginan tersebut dan menekan laju urbanisasi, solusinya terbaik yang perlu dilakukan pemerintah desa ialah dengan meningkatkan perekonomian pedesaan. Adapun cara untuk dapat meningkatkan perekonomian pedesaan, antara lain sebagai berikut :

- a. Mengembangkan produk usaha masyarakat,
- b. Mengembangkan sektor pertanian,
- c. Mengelola desa wisata,
- d. Mengembangkan sektor perikanan,
- e. Mengembangkan sarana olahraga,
- f. Mengelola sektor pemasaran.

2. Mengoptimalkan Aset Desa

Dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 pasal 1 angka 5 disebutkan bahwa aset desa adalah barang milik desa atau yang berasal dari kekayaan asli milik desa, dibeli atau diperoleh atas APBDes atau perolehan sumber lain yang sah. Itu artinya aset desa merupakan murni kepunyaan desa dan BUM Desa pun bisa mengelola untuk di optimalkan hasilnya sehingga bisa meningkatkan pendapatan desa. Adapun jenis aset desa sesuai apa yang termuat dalam Pasal 10 Permendagri Nomor 1 Tahun 2016, antara lain :

- a. Kekayaan asli desa,
- b. Kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDes,
- c. Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis,
- d. Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan perundang-undangan,
- e. Hasil kerjasama desa, dan
- f. Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.

3. Meningkatkan Usaha Masyarakat

Ada 4 faktor utama mengapa usaha masyarakat terutama dalam ekonomi desa sulit berkembang atau meningkat. Karena tidak adanya sumber pendanaan, Sulitnya mendapatkan informasi dan pasar, SDM masyarakat dan lembaga masih relatif rendah, dan Produk yang tidak mampu bersaing. Kendala atau hambatan tersebut, sebenarnya dapat diatasi dengan cara antara lain :

- a. Meningkatkan fasilitas akses pendanaan dan informasi pasar,
- b. Peningkatan kapasitas melalui pelatihan-pelatihan,
- c. Fasilitas pengembangan usaha mikro guna peningkatan produktifitas masyarakat.

4. Kerja sama Antar Desa dan/atau Pihak Ketiga

Dalam rangka kerja sama antar desa dan pelayanan usaha antar desa dapat dibentuk BUM Desa bersama yang merupakan milik 2 desa atau lebih. Pendirian BUM Desa bersama disepakati melalui musyawarah antar desa yang difasilitasi oleh badan kerja sama antar desa yang terdiri dari :

- a. Pemerintah desa,
- b. Anggota Badan Permusyawaratan Desa,
- c. Lembaga kemasyarakatan desa,
- d. Lembaga desa lainnya, dan
- e. Tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.

Musyawarah desa berlaku secara mutatis mutandis terhadap pendirian BUM Desa bersama yang ditetapkan dalam peraturan bersama kepala desa tentang pendirian BUM Desa bersama.

5. Menciptakan Peluang dan Jaringan Pasar

Menciptakan peluang usaha BUM Desa butuh keseriusan dalam menyediakan jaringan pasar dan pemasaran. Kita tahu dan paham bahwa persoalan penjualan dan pemasaran masih menjadi problem yang sulit teratasi bagi pelaku usaha. Bahkan, banyak pelaku usaha desa atau UMKM yang kemudian tutup, gegara gagal menciptakan peluang dan jaringan pasar. Oleh

sebab itu, penting bagi BUM Desa untuk hadir dan menjadi mitra penyedia jaringan pasar dengan menciptakan tim pemasaran dan platform digital BUM Desa.

6. Membuka Lapangan Kerja

Hal yang tidak boleh dilupakan adalah bahwa salah satu tujuan BUM Desa adalah membuka lapangan kerja. Hal ini menjadi sangat penting untuk mengantisipasi kondisi dan memburuknya perekonomian negara yang bukan mustahil akan berimbas ke desa. Pergerakan ekonomi desa akan banyak membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa. Misalnya, Bumdes yang mengelola pariwisata akan membuka lapangan pekerjaan bagi pemuda pemudi desa dalam pengelolaannya misalnya, penataan tempat parkir, promosi wisata, pengembangan jenis-jenis kuliner dan lain sebagainya.

7. Meningkatkan Kesejahteraan

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwa Bumdes akan banyak membuka lapangan kerja baru, maka pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Masyarakat yang tadinya tidak berpenghasilan menjadi memiliki penghasilan. Masyarakat yang awalnya berpenghasilan rendah, dapat meningkat penghasilannya seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan usaha Bumdes.

8. Meningkatkan Pendapatan

Pengelolaan BUM Desa yang sehat mampu meningkatkan pendapatan asli desa. Hal ini didasarkan pada aturan bahwa setiap laba yang dihasilkan oleh Bumdes harus dikembalikan ke desa dalam bentuk Pendapatan Asli Desa (PAD). Semakin besar laba yang dihasilkan oleh Bumdes, maka akan semakin besar pula PAD yang akan disetorkannya. Hal ini tentu akan berdampak pada pembangunan desa, karena mendapatkan sumber penghasilan batu untuk membiayai pembangunan-pembangunan di desa.

D. Pihak-Pihak Dalam Pelaksanaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

Dalam membangun Badan Usaha Milik Desa yang sukses dan berkelanjutan, sangat penting bagi desa untuk melibatkan berbagai pihak yang memiliki peran dan kontribusi masing-masing. Adapun pihak-pihak dalam BUMDes antara lain :

1. Komisaris Bumdes

Penasehat atau Komisaris Bumdes mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan nasehat kepada pelaksana operasional atau direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa. Komisaris bumdes juga mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam menjalankan kegiatan pengurusan dan pengelolaan usaha Desa, berdasar visi dan misi dalam RPJM Desa.

Tugas, Hak dan Kewajiban Komisaris BUMDes lainnya, berdasarkan pembahasan dan sepakat yang disepakati dalam musyawarah desa yang diselenggarakan oleh BPD, dan hasilnya dituangkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUMDes.

2. Pengawas Bumdes

Pengawas Bumdes mempunyai tugas mengawasi semua kegiatan dan memberikan nasihat kepada pelaksana operasional atau direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa. Pengawas dalam melaksanakan tugas mempunyai kewenangan antara lain sebagai berikut:

- a. Meminta Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksana Operasional setiap akhir tahun
- b. Meminta Laporan Rincian Neraca rugi laba dan penjelasan-penjelasan atas pelaksanaan kegiatan bumdes baik usaha yang berbadan hukum privat dan tidak berbadan hukum privat
- c. Pengangkatan dan Pemberhentian Pengurus/Pelaksana Operasional.

3. Direktur Bumdes

Direktur Bumdes adalah orang yang memimpin, mengendalikan dan bertanggungjawab atas keseluruhan aktivitas Bumdes mulai dari perencanaan usaha, pelaksanaan kegiatan, manajemen dan keuangan.

Tugas Direktur BUMDes, secara umum dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Memimpin, mengelola dan mengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan unit-unit usahanya sesuai AD/ART BUMDes.
- b. Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) Unit-Unit Usaha BUMDes
- c. Merumuskan kebijakan Operasional Pengelolaan BUMDes
- d. Melakukan pengendalian kegiatan usaha BUMDes baik internal maupun eksternal
- e. Mengangkat dan memberhentikan anggota pengelola Badan Usaha Milik Desa dengan persetujuan Komisaris/Pembina BUMDes
- f. Mewakili BUMDes di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- g. Bertindak atas nama lembaga Bumdes untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga dalam mengembangkan usaha dan berkoordinasi dengan komisaris
- h. Melaporkan kinerja kegiatan dan keadaan keuangan Bumdes secara berkala kepada komisaris dan pengawas Bumdes dan
- i. Menyusun dan melaporkan laporan kegiatan usaha dan keuangan BUMDes akhir tahun kepada komisaris/kepala desa, baik itu usaha tidak berbadan hukum maupun usaha yang berbadan hukum privat.

4. Sekertaris BUMDes

Sekretaris Bumdes mempunyai tugas melaksanakan fungsi pengelolaan administrasi Usaha Badan Usaha Milik Desa.

Tugas Sekretaris BUMDes, diantaranya sebagai berikut:

- a. Melaksanakan tugas kesekretarian untuk mendukung kegiatan Direktur

- b. Melaksanakan administrasi umum kegiatan operasional BUMDes
- c. Melaksanakan kebijakan operasional pengelolaan fungsi administrasi setiap unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
- d. Melaksanakan administrasi pembukuan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
- e. Menyusun administrasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas pengelola unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
- f. Mengelola surat menyurat secara umum
- g. Melaksanakan kearsipan
- h. Mengelola data dan informasi unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

5. Bendahara

Mempunyai tugas melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan sumber daya unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Tugas Bendahara Bumdes, antara lain sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kebijakan operasional pengelolaan fungsi keuangan unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
- b. Melaksanakan strategi pengelolaan unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
- c. Menyusun pembukuan penerimaan dan pengeluaran keuangan unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
- d. Mengelola gaji dan insentif pengurus unit usaha pengelola belanja dan pengadaan barang/jasa unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
- e. Pengelola penerima keuangan unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
- f. Menyusun laporan pengelolaan keuangan unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
- g. Melaporkan posisi keuangan kepada Direktur secara sistematis, dapat dipertanggung jawabkan dan menunjukkan kondisi keuangan dan kelayakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang sesungguhnya

- h. Mengeluarkan uang berdasarkan bukti-bukti yang sah
- i. Mengatur likwiditas sesuai dengan keperluan
- j. Menyetorkan uang ke bank setelah mendapatkan persetujuan dari Direktur.

6. Manajer Unit Usaha BUMDes

Kepala atau manajer unit usaha BUMDes mempunyai tugas membantu direktur dalam mengelola, mengembangkan dan mengurus usaha-usaha BUMDes yang sesuai dengan potensi desa dan kebutuhan masyarakat.

Tugas Manajemen Unit BUMDes, antara lain dapat disebutkan sebagai berikut:

- a. Memimpin unit usaha dan bertanggungjawab kepada Direktur
- b. Mencari sumber-sumber pendapatan unit usaha dan melaksanakan usaha yang sesuai dengan kegiatan unitnya
- c. Melakukan pengendalian dan pembinaan bagi kegiatan kegiatan di unit yang dipimpinnya serta mengkoordinasikan keluar maupun kedalam untuk membangun relasi usaha yang baik
- d. Mengatur efektifitas kinerja staff di masing-masing unit usaha
- e. Berkoordinasi dengan Direktur untuk mengangkat tenaga pendukung dan atau tenaga teknis yang diperlukan
- f. Melaporkan pelaksanaan kegiatan usaha dan laporan keuangan kepada Direktur dan Bendahara dan
- g. Membangun jaringan kerja usaha unit terhadap pihak-pihak terkait dan melaporkan hasilnya kepada Direktur.

E. Tahapan Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

Adapun prosedur pengelolaan keuangan BUMDes mencakup:

- 1. Alur penganggaran menjelaskan tentang rencana alokasi anggaran yang akan ditetapkan dalam mendanai belanja operasional BUMDes. Alur anggaran tersebut antara lain:
 - a. Kepala Desa membuat kebijakan terlebih dahulu sehingga unit usaha membuat anggaran yang akan digunakan.

- b. Anggaran unit BUMDes diserahkan ke Bendahara.
 - c. Bendahara menggabungkan dengan anggaran unit BUMDes lainnya untuk dijadikan menjadi Pagu Indikatif.
 - d. Pagu Indikatif dilaporkan dan dibahas Kepala Desa ke dalam forum Musyawarah Desa.
 - e. Ketika dalam forum Musyawarah Desa sepakat maka menjadi pagu anggaran.
 - f. Disahkan atau ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi RKAT.
2. Alur penatausahaan menjelaskan tentang alur penerimaan dan pengeluaran yang ada di BUMDes. Alur penatausahaan yaitu:
 - a. Penatausahaan Uang Masuk
 - Unit usaha melakukan pencatatan bukti – bukti uang masuk/pendapatan.
 - Unit usaha menyerahkan pendapatan dan hasil pencatatan ke bendahara BUMDes.
 - Bendahara BUMDes melakukan rekap data dan menyetorkan pendapatan ke Bank.
 - b. Penatausahaan Uang Keluar
 - Kepala BUMDes membuat kebijakan kas kecil minimal di unit BUMDes.
 - Unit usaha BUMDes melakukan belanja menggunakan kas kecil yang ada di unit usaha.
 - Jika belanja nominal diatas kas kecil, unit usaha melakukan pengajuan ke bendahara BUMDes untuk melakukan pencairan dana. Biasanya pengajuan dana dilakukan dalam biaya pengadaan, penggajian dan khusus.
 - Ketika kas kecil sudah habis atau sangat minim, unit usaha bisa melakukan pengajuan untuk pengisian kembali uang kas kecil ke bendahara BUMDes.
 3. Pelaporan menjelaskan tentang laporan yang wajib BUMDes laporkan kepada Kepala Desa dan Masyarakat, berupa laporan buku kas umum, arus kas, realisasi anggaran (bulanan) dan laporan keuangan (semesteran/tahunan).

4. Pengendalian Internal menjelaskan terkait evaluasi kinerja BUMDes dan pertanggungjawaban. Kepala Desa menilai kinerja BUMDes dilihat dari hasil laporan keuangan dan realisasi anggaran yang digunakan oleh BUMDes, apakah BUMDes melebihi realisasi anggaran atau tidak. Selanjutnya, Kepala Desa memberi penilaian apakah ada manfaat yang dirasakan oleh warga sekitar atau tidak dengan adanya kehadiran BUMDes di desa mereka.

BAB V

PENGAWASAN KEUANGAN BUMDES



A. Pengawasan Keuangan Bumdes

Menurut Winardi (2000: 585) “Pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan”. Sedangkan menurut Basu Swasta (1996: 216) “Pengawasan merupakan fungsi yang menjamin bahwa kegiatan-kegiatan dapat memberikan hasil seperti yang diinginkan”. Lebih lanjut menurut Komaruddin (1994: 104) “Pengawasan adalah berhubungan dengan perbandingan antara pelaksana aktual rencana, dan awal untuk langkah perbaikan terhadap penyimpangan dan rencana yang berarti”.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan dari para ahli di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pengawasan adalah aktivitas yang dilakukan untuk menjamin bahwa kegiatan yang telah direncanakan telah sesuai dengan pelaksanaannya. Pengawasan

dilakukan untuk dapat memberikan saran-saran perbaikan terhadap kegiatan entitas bisnis ke depannya. Melalui pengawasan dapat dilihat penyimpangan-penyimpangan dari perencanaan.

Pengawasan Bumdes dilakukan oleh Pengawas atau Dewan Pengawas Bumdes. Adapun tugas-tugas dari Pengawas Bumdes adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUMDes/BUMDes Bersama oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai dengan Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUMDes/BUMDes Bersama.
- c. Menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa.
- d. Melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMDes dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada penasihat.
- e. Bersama dengan penasihat, menelaah rencana program kerja yang diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada musyawarah Desa.
- f. Bersama dengan penasihat, melar.iukan telaahan atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMDes/BUMDes Bersama oleh pelaksana operasional sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa;
- g. Bersama penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha Desa bersama untuk diajukan kepada Musyawarah Desa.
- h. Memberikan penjelasan dan keterarrgan tentang hasil pengawan dalam Musyawarah Desa.

Sementara itu, Pengawas BUMDes memiliki wewenang sebagai berikut:

- a. Bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, membahas dan menyepakati anggaran rumah tangga BUMDes/ BUMDes Bersama dan/atau perubahannya;

- b. Bersama dengan penasihat, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa.
- c. Bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas pinjaman BUMDes/BUMDes Bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMDes.
- d. Bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas kerja sama BUMDes/BUMDes Bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMDes/BUMDes bersama;
- e. Bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa;
- f. Atas perintah musyawarah Desa/musyawarah Antar Desa, melaksanakan dan melaporkan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam menjalankan operasional Bumdes

B. Pengawasan Program Kerja Bumdes

Posisi pengawas BUMDES diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomer 11 tahun 2021. Tugas pengawas BUMDES bukan hanya memberikan pengawasan tetapi juga menjaga agar pelaksana operasional mematuhi ketentuan dalam Musyawarah Desa. Karena dari musyawarah desalah segala ketetapan dan ketentuan badan usaha milik desa ditetapkan.

Pengawas BUMDES ditunjuk dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa. Selain itu, susunan pengawas BUMDES beserta dengan tugas-tugasnya dan nama-nama yang ditunjuk dituliskan dalam anggaran rumah tangga BUMDES selama tahun berjalan. Posisi pengawas BUMDES dapat diisi minimal satu orang atau lebih. Jika pengawas BUMDES terdiri atas lebih satu orang, maka disebut dengan dewan pengawas.

Tugas-tugas pengawas BUMDES dalam menjalankan fungsi pengawasan diletakkan pada Pasal 28 dan juga dilanjutkan dengan Pasal 31 pada bagian BAB IV Peraturan Pemerintah no 11 Tahun 2021. Pasal-pasal ini menjelaskan bahwa pengawas BUMDES berkewajiban mengawasi BUMDES. Menanyakan program kerja, menelaah laporan program kerja dan program pertanggungjawaban pelaksana operasional BUMDES. Selain itu juga yang perlu diingat bahwa pengawas BUMDES mempunyai tanggung jawab menyampaikan hasil kerjanya pada musyawarah BUMDES di tahun selanjutnya.

Hasil penelitian Mbiri & Rene (2022) menunjukkan bahwa BUMDes Lantera di Desa Kabuna, Kabupaten Belu telah melaksanakan fungsi pengawasan dengan baik sesuai Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021 yakni melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan BUMDes Lantera, mengaudit dan melaporkan hasil dalam musyawarah desa, serta pembahasan ADRT BUMDes Lantera yang melibatkan pengawas dan penasihat BUMDes. Pemilihan pengawas dilaksanakan secara musyawarah untuk mufakat dengan menggunakan *votting* terbuka.

Namun masih terdapat kendala dalam pengawasan Bumdes Lantera yakni kurang aktifnya partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pengawasan terhadap BUMDes Lantera Kabuna, dampak pandemi Covid-19 yang membatasi semua akses ruang gerak masyarakat, serta keberadaan BUMDes di desa yang belum didukung oleh jaringan internet yang stabil sehingga pengawasan berbasis 4.0 belum bisa diterapkan dan pelaporan masih bersifat manual.

Hasil penelitian di atas kurang lebih menunjukkan situasi nyata yang dialami oleh banyak Bumdes di Indonesia. Kurangnya kepedulian masyarakat juga menjadi salah satu faktor kendala dalam proses pengawasan program-program kerja Bumdes. Juga teknologi yang belum memadai dalam mendokumentasikan program-program kerja Bumdes menjadi kendala yang harus segera dicarikan solusinya.

C. Pengawasan Penggunaan Keuangan Bumdes

Pengelolaan keuangan pada BUMDes juga mengadopsi tahapan pengelolaan keuangan pada tingkat desa seperti yang tertuang dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban (Pemerintah Republik Indonesia, 2018).

Dalam proses pertanggungjawaban inilah terdapat fungsi pengawasan yang dilakukan oleh pengawas Bumdes, baik pengawasan operasional maupun pengawasan keuangan. Pengawasan keuangan dilakukan dengan membandingkan antara perencanaan (dalam bentuk anggaran) dengan realisasinya (dalam bentuk realisasi anggaran). Keterkaitannya dengan pengawasan program kerja adalah bahwa realisasi keuangan tidak boleh melenceng dari perencanaan keuangan yang terkait dengan program kerja yang telah disusun. Penyusunan program kerja berdampak pada penyusunan anggaran secara keuangan. Lalu fungsi pengawasan keuangan terletak pada kegiatan memantau setiap realisasi program kerja tidak bertentangan dengan rencana, begitu pula sisi keuangannya.

Hasil penelitian Wibowo & Hapsari (2022) di BUMDes Bersama “Rejo Makmur” Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang menunjukkan bahwa implementasi prinsip pengelolaan keuangan pada BUMDes Bersama sudah terlaksana, akan tetapi masih terdapat prinsip yang belum optimal terutama prinsip transparan, akuntabel, serta tertib dan disiplin anggaran. Belum optimalnya implementasi prinsip tersebut dilatarbelakangi oleh masih terbatasnya sarana penyebaran informasi keuangan yang mudah diakses oleh masyarakat dan terbatasnya kemampuan sumber daya manusia dalam menyusun laporan keuangan konsolidasi atas unit usaha BUMDes Bersama juga pelaksanaan fungsi pengawasannya.

Farokhah & Sapoetra (2018) menemukan bahwa masalah transparansi merupakan masalah yang paling utama dalam kelembagaan BUMDes. Sistem kepercayaan, pengelolaan dan transparansi keuangan serta pembagian hasil hasil usaha yang menjadi pokok tujuan hampir setiap BUMDes yaitu kesejahteraan. Untuk itu, mereka menawarkan sebuah solusi yaitu aplikasi pengawasan keuangan Bumdes yang dapat mempermudah proses pengawasan keuangan Bumdes.

DAFTAR PUSTAKA



- Aisyah, N. (2015). Analisis Pengelolaan Imprest Terpusat Pada PT PLN (Persero) Area Kota Binjai Sumatera Utara. Skripsi, Tidak dipublikasikan.
- Arwaty, D., Sukmawati, F., Shaleh, K., Mulyawan, R. F., & Nababan, D. (2021). Bimbingan Teknik Penyusunan Laporan Keuangan BUMDesa Rahardja Di Desa Rancaekek Wetan Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung. *Jurnal Inovasi Masyarakat*, 1(3), 242-251.
- Badruzaman, J. (2014). Analisis Perencanaan & Pertumbuhan Keuangan Melalui Pendekatan Neraca Proforma. *Hasil Reviewer*, 9(2), 105-114.
- Dian Sudiantini, Ananda Suryadinata, Andini Shinta Rahayu, Anisa Bunga Aprilia, & Anisa Dewi Lestari. (2023). Ruang Lingkup Manajemen Keuangan Scope Of Financial Management. *Jurnal Kajian Dan Penelitian Umum*, 1(3), 60–65.

<https://doi.org/10.47861/jkpu-nalanda.v1i3.196>

- Dicky Perwira Ompusunggu, & Nina Irenetia. (2023). Pentingnya Manajemen Keuangan Bagi Perusahaan. *CEMERLANG: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Bisnis*, 3(2), 140–147. <https://doi.org/10.55606/cemerlang.v3i2.1129>
- Dimiyati, A., Hanum, N., & Pamulang, U. (2022). Peningkatan Kualitas Manajemen Keuangan BUMDes Melalui BIMTEK di Desa Ciampea Udik Kecamatan Ciampea. 3(3), 391–396.
- Dodo, T., & Suharyono, S. (2021). Pengaruh Perencanaan Serta Pelaksanaan dan Penatausahaan Terhadap Pertanggungjawaban Keuangan BUMDes. *Relasi: Jurnal Ekonomi*, 17(1), 122–137. <https://doi.org/10.31967/relasi.v17i1.414>
- Ghozie, P. H. (2014). Make It Happen (Buku Pintar Rencana Keuangan Untuk Mewujudkan Mimpi). Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Firdaus, M., & Faisol, I. A. (2020). Perspektif Akuntansi Atas Tata Kelola Keuangan Badan Usaha Milik Desa Bersama (Study Kasus BUMDESMA Kampung Batik Di Desa Klampar Kec. Proppo Kab. Pamekasan). *Wacana Equilibrium (Jurnal Pemikiran Penelitian Ekonomi)*, 8(2), 90–99. <https://doi.org/10.31102/equilibrium.8.2.90-99>
- Hartika, I. (2023). Manajemen Perencanaan Keuangan Keluarga. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(3).
- Husain, S. P. (2011). Pengaruh partisipasi anggaran terhadap senjangan anggaran dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderating. *Jurnal Inovasi*, 8(03).
- Ichfan, K., Mutmainah, Si., & Mila. (2019). Pentingnya Keuangan Bagi Perusahaan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 1(2), 32–42.
- Iriani, Nur Ida, Anung Prasetyo Nugroho, dan Maria Yosifa Tia.

- “Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.” Referensi : Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi 10, no. 1 (8 Juni 2022): 27–34.
- Mas’adah, N., Imawan, A., & Febrianti, D. (n.d.). *PELATIHAN MANAJEMEN KEUANGAN BAGI PEMERINTAH DESA DAN LEMBAGA DESA (Bumdes, PKK dan LPM) DI DESA SIDOREJO KECAMATAN DEKET KABUPATEN LAMONGAN*.
- Maulana, Y. ., Masruroh, R. ., Lestari, E. A. ., & Putri, S. F. K. . (2024). PELATIHAN MANAJEMEN KEUANGAN UMKM DAN BUMDES DESA PADAMATANG. *Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 1098–1103. <https://doi.org/10.31004/cdj.v5i1.25074>
- Maya Ilma Navi’ah, Norita Citra Yuliarti, & Elok Fitriya. (2022). PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) STUDI KASUS PADA BUMDes KEMBANG DESA KEMIRI KECAMATAN PANTI . *ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1 (7), 2198–2204. Retrieved from <https://journal-nusantara.com/index.php/JIM/article/view/473>
- Mulyanti, D. (2017). Manajemen keuangan perusahaan dalam perencanaan pemasukan dan pengeluaran. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 8(1), 62–71. <https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/akurat/issue/view/10>
- Nuratriningrum, A., & Yandhi, Y. (2022). Pre Test dan Post Test Seminar Perencanaan Keuangan Keluarga, Kelurahan Sepatan Tangerang. *Abdi Dharma*, 2(2), 57-68
- Ompusunggu, D.P., & Irenetia, N. (2023). Pentingnya Manajemen Keuangan Bagi Perusahaan. *CEMERLANG: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Bisnis*, 3(2), 140-147.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2010). Peraturan pemerintah no 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan (pp. 1413). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>

- Pemerintah Republik Indonesia. (2018). Permendagri No 20 Tahun 2018. In Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa: Vol. Nomor 65 (Issue 879, pp. 2004–2006). <https://doi.org/10.1093/bioinformatics/btk045>.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Peraturan pemerintah no.11 tahun 2021 tentang badan usaha milik desa (Issue 0865).
- PERMENDAGRI NO, 39. (2010). PERMENDAGRI NO. 39 TAHUN 2010. 1038.
- Rambu Ana, A., & Ga, L. (2021). Accountability and Transparency of BUMDes Financial Reporting (Case study: BUMDes Ina Huk, Kupang Regency). *JURNAL AKUNTANSI: TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS*, 9(1), 62-72. <https://doi.org/10.35508/jak.v9i1.3991>
- Suharyono, S. (2019). The effect of accountability, transparency, and supervision on budget performance by using the concept of value for money in regional business enterprises (bumd) of Riau province. *International Journal of Public Finance*, 4(2), 236-249.
- Suryo Wibowo, M. I., & Sulistya Hapsari, A. N. (2022). Pengelolaan Keuangan BUMDes: Upaya Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Desa. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 9(01), 52–71. <https://doi.org/10.35838/jrap.2022.009.01.05>
- Undang-Undang No 32 Tahun 2004, T. P.D. (n.d.). Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Dpr.
- Undang-undang Republik Indonesia No.6,2014. (2014). Desa. 1, 45–54. <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>
- Wardhani, A. C., & Iramani, R. (2023). MODEL PERENCANAAN KEUANGAN KELUARGA: PERAN LITERASI, SIKAP

KEUANGAN DAN PENDAPATAN. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 473-481.

- Wulandari, F. A., & Sutjiati, R. (2014). Pengaruh tingkat kesadaran masyarakat dalam perencanaan keuangan keluarga terhadap kesejahteraan (Studi pada Warga Komplek BCP, Jatinangor). *Jurnal Siasat Bisnis*, 18(1), 21-31.
- Yuesti, Anik dan Putu Kepramareni (2019). *Manajemen Keuangan Jendela Pengelolaan Bisnis*. Bali : CV Noah Aletheia

BIOGRAFI PENULIS



Rini Indahwati lahir di Medan pada tanggal 8 Mei 1978. Merupakan anak pertama dari empat bersaudara. Menempuh pendidikan S1 di Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sumatera Utara (USU). Menyelesaikan pendidikan S2 di Magister Sains Akuntansi, Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta. Dan menyelesaikan pendidikan Strata 3 di Program Studi Doktor Ilmu Akuntansi, Universitas Padjadjaran, Bandung. Penulis merupakan dosen di Program Studi Akuntansi Politeknik Negeri Medan sejak tahun 2006. Penulis memiliki latar belakang sebagai praktisi di BUMN, BUMD dan juga *Non-Government Organization* sejak tahun 2000. Saat ini menjabat sebagai Kepala Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat (P3M) Politeknik Negeri Medan.



Anggia Sari Lubis lahir di Medan pada tanggal 29 Juli 1987. Pada tahun 1993 penulis masuk Sekolah Dasar, dan lulus dari SD Harapan 1 Medan pada tahun 1999. Pada tahun 1999 penulis melanjutkan sekolah di SMP Harapan 1 Medan dan lulus pada tahun 2003. Pada tahun 2003, penulis melanjutkan sekolah di SMA Negeri 1 Medan dan lulus pada tahun 2005. Pada tahun 2005, penulis diterima pada program studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara, dan lulus pada tahun 2008. Untuk menambah ilmu manajemen pada tahun 2008, penulis melanjutkan pendidikan di Program Studi Ilmu Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara, dan lulus pada tanggal 05 Januari 2011. Untuk lebih memperdalam ilmu manajemen, selanjutnya di tahun 2018 penulis melanjutkan Program Doktor Ilmu Manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara dan lulus pada tahun 2021. Penulis aktif sebagai konsultan dan trainer pada beberapa lembaga konsultan manajemen di Kota Medan, dan aktif sebagai pengurus pada beberapa organisasi profesi di bidang ilmu ekonomi dan manajemen. Saat ini, penulis menduduki jabatan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan.



Junita Putri Rajana Harahap lahir di Pematang Siantar pada tanggal 08 Juni 1987. Putri dari H. Amiruddin Harahap dan Hj. Novidawaty L. Sari Siregar ini merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Pada tahun 2005, penulis diterima di Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara, dan lulus pada tahun 2009. Kemudian penulis melanjutkan studinya di jenjang Magister di tahun 2014 pada Program Studi Ilmu Akuntansi di Universitas Sumatera Utara dan lulus tahun 2016. Saat ini, penulis sedang menjalankan studi Program Doktor Ilmu Akuntansi di Universitas Sumatera Utara.

Penulis merupakan dosen tetap Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan. Serta aktif menulis artikel ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi.



Debbi Chyntia Ovami lahir di Medan 10 Maret 1990. Menempuh Pendidikan tinggi S1 di Universitas Negeri Medan jurusan Pendidikan Akuntansi dan Program S2 di Universitas Sumatera Utara jurusan Akuntansi dan sekarang sedang menempuh perkuliahan S3 jurusan Akuntansi di Universitas Sumatera Utara. Sejak tahun 2015 sampai sekarang menjadi dosen tetap di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah. Saat ini penulis merupakan Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah. Penulis juga aktif menjadi pengurus dan anggota organisasi profesi. Penulis telah menerbitkan banyak karya ilmiah dalam bentuk buku dan jurnal.

